

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT LARANGAN NIKAH ANTARA DESA
WATES DENGAN DESA UNDAAN LOR UNDAAN KUDUS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S.1)



Oleh :

ATMIM NURONA
1502016159

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdra. Atmim Nurona

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Atmim Nurona

NIM : 1502016159

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Adat Larangan Nikah Antara Desa Wates dengan Desa Undaan Lor Undaan Kudus.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I


Supangat, M.Ag.

NIP. 19710402 200501 1004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291, Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Atmim Nurona
NIM : 1502016159
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Nikah Antara Desa Wates
Dengan Desa Undaan Lor Undaan Kudus

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 17 Oktober 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 18 Oktober 2022

Ketua Sidang

Dr. H. Ali Imron M.Ag.
NIP. 19730730 200312 1 003

Sekretaris Sidang

Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1 004

Penguji Utama I

M. Harun, S.Ag., MH.
NIP. 19750815 200801 1 017



Penguji Utama II

Arifana Nur Kholiq M.S.I.
NIP. 19860219 201903 1 005

Pembimbing I

Supangat, M.Ag.
NIP. 19710402 200501 1 004

MOTO

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Lalu, Dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan

(Q.S Al-Qiyamah: 39)¹

¹Kementrian Agama, *Al-QuranAl-Qiyamah Ayat 39*, 2021.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur hamba ucapkan kepada-Mu ya Allah atas segala kekuatan, kesabaran dalam segalanya baik ujian maupaun coban, serta nikmat kesehatan dan ilmu yang peneliti dapat. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan sekripsi ini, maka peneliti ingin mempersembahkan kepada penulis sendiri sehingga bisa beda di titik ini dan mempersembahkan kepada mereka yang selalu mendoakan, mendukung dan memotivasi penulis yang tak dapat nilai harganya, diantaranya:

Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang Ibu Sri Setiyawati Sayekti dan Bapak Suprikamto yang selalu mendoakan, mendidik dan memotivasi. Serta sabar dalam merawat dan membesarkan penulis dan memberikan dukungan sepiritual maupun material tiada hentinya. Kakak-kakakku Aizul Bawuni Suciati, Abdullah Assofi dan Muhammad Masfu'i yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan penelitian ini. Keponakanku Taffrida Ainis Tsurayya dan Muhammad Gesang Albiyansyah yang selalu memberi keceriaan dan penambah semangat penulis untuk bisa menyelesaikan penelitiannya. Dan tak lupa Nenekku Ngarin yang tak pernah lelah mendoakan dan memberi nasehat baik untuk penulis.

Kepada teman-teman yang sudah memberi arahan, dukungan serta do'a untuk penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini. serta teman satu angkatan yang selalu memberikan semangat, motivasi serta do'a dalam menyelesaikan penelitian ini teman teman lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Semoga amal perbuatan baik kalian mendapat ridho dan barokah dari-Nya. Aamiin..

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Atmim Nurona

NIM : 1502016159

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah di tulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam bentuk refrensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 7 Oktober 2022



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Translit huruf Arab ke ahuruf latin yang dipakai sekripsi ini berpedoman pada Surat keputusan bersama Menti Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| أ | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ĥa | ĥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | er |
| ز | Zai | Z | zet |
| س | Sin | S | es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Šad | š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Đad | đ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | ge |
| ف | Fa | F | ef |
| ق | Qaf | Q | ki |
| ك | Kaf | K | ka |
| ل | Lam | L | el |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| م | Mim | M | em |
| ن | Nun | N | en |
| و | Wau | W | we |
| هـ | Ha | H | ha |
| ء | Hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | Ya | Y | ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| َ | Fathah | A | a |
| ِ | Kasrah | I | i |
| ُ | Dammah | U | u |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| اِي... | Fathahdan ya | Ai | a dan u |
| اُو... | Fathah dan wau | Au | a dan u |

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| اَ...ا | Fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| اِ...ا | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |

| | | | |
|------|----------------|---|---------------------|
| و... | Dammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |
|------|----------------|---|---------------------|

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup
Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Larangan nikah antara Desa Wates dengan Desa Undaan Lor merupakan salah satu mitos yang sudah turun temurun dipercaya warga masyarakat antara kedua Desa tersebut. Perkawinan kedua Desa ini dilarang karena pada jaman dulu warga Desa Wates dan Desa Undaan Lor yang berselisih sehingga mengeluarkan sabda apabila ada warga kedua Desa tersebut menanam di antara perbatasan kedua Desa tersebut tidak boleh melewati antar wilayahnya apabila melewati akan kembali lah dan seperti halnya pernikahan apabila dilaksanakan oleh warga kedua Desa tersebut akan mendapatkan musibah, kekurangan ekonomi hingga meninggalnya salah satu pihak keluarga yang menjalani pernikahan tersebut dan adat tersebut masih berjalan hingga saat ini. Oleh sebab itu skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Terhadap Larangan Nikah Antara Desa Wates Dengan Desa Undaan Lor.

Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana adat larangan nikah antara Desa Wates dengan Desa Undaan Lor Undaan Kudus? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap adat larangan nikah antara Desa Wates dengan Desa Undaan Lor Undaan Kudus?

Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kualitatif jenis penelitiannya empiris, sifat penelitiannya deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti, seperti perilaku, motivasi, tindakan, secara *holistic* dan dengan khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode, serta memperoleh hasil penelitian lapangan dan mencari data. melalui wawancara dan observasi lapangan Dalam hal ini peneliti langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian data dan fakta obyek yang dikaji yaitu tinjauan hukum terhadap adat larangan nikah antara Desa Wates dengan Desa Undaan Lor Undaan Kudus. lalu menganalisis dengan metode deskriptif analisis dimana menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian ini, dalam hal ini peneliti mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam melalui narasumber dan data-data yang diperoleh dari lapangan yang jelas mengenai permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) Adat larangan Nikah Desa Wates dengan Desa Undaan Lor ini bermula dari ada konflik kedua belah pihak Desa pada jaman dulu yang akhirnya menjadikan larangan nikah antara kedua Desa tersebut ada, apabila pernikahan dijalani mendapatkan balak diantaranya kesulitan ekonomi, mendapatkan musibah atau memperoleh penyakit hingga meninggalnya anggota keluarga. Sehingga masyarakat Desa Wates dan Desa Undaan Lor mempercayai dan menakuti petaka yang akan terjadi sampai saat ini. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap adat larangan nikah antar Desa Wates dengan Desa Undaan Lor Undaan Kudus dalam agama Islam tidak sesuai dengan ajaran Islam, karna dalam agama Islam sudah ditentukan syarat dan rukun nikahnya diantaranya yakni bersifat abadi (selamanya) dan bersifat sementara didalamnya tidak ada yang berkaitan dengan akibat yang didapatkan apabila melanggar larangan nikah antar Desa Wates dengan Desa Undaan Lor. Sehingga adat larangan tersebut harus di hilangkan sedikit demi sedikit.

Kata Kunci: Hukum Islam, Adat, Nikah, Larangan, Desa Wates, dan Desa Undaan Lor.

KATA PENGATAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya, Amiin. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman semoga kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafa'atnya amin. Skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Antara Desa Wates Dengan Desa Undaan Lor Undaan Kudus*" tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Banyak orang berada disekitar penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberi dorongan yang berharga kepada penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terkait dan berperan serta dalam penyusunan skripsi ini, antara lain yaitu:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Ibu Nur Hidyati Setyani, SH., MH, selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. H. Junaidi Abdillah, M.Si. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak H. Supangat, M.Ag, selaku pembimbing dan dosen wali yang selalu sabar, membimbing dan mengarahkan dari proses mahasiswa semester awal hingga saat membimbing pembuatan tugas Akhir dari proposal hingga skripsi ini selesai penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih banyak yang mungkin tidak sebanding dengan apa yang bapak berikan kepada penulis.
6. Kepada Dewan penguji Bapak Dr. H. Ali Imron M.Ag, Bapak Supangat, M.Ag., Bapak M. Harun, S.Ag., MH. Dan Bapak Arifana Nur Kholiq M.S.I.yang telah memberikan masukan demi sempurnanya sekripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
8. kepada orang tua tercinta, Ibu Sri Setiyawati Sayekti dan Bapak Suprikamto yang slalu mendokan, memberi semangat dan nasihat baik untuk pennulis.
9. Bapak Abdullah Assofi Selaku Kepala Desa Wates yang telah sedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan riset selama di Desa Wates
10. Bapak Nurul Qomar Selaku Kepala Desa Undaan Lor yang telah sedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan riset selama di Undaan Lor.
11. Para Ustad Jaikan, Alm Pak Marijon, Mbah Barkan dan Ustad H. Hambali serta pihak-pihak yang sedia untuk di jadikan sumber penelitian ini trimakasih banyak.
12. Teman-teman semua yang slalu meberikan bantuan, arahan, do'a dan semangat serta teman-teman Kartun Jawa yang selalu memberi semangat dan bantuan dalam segi moril dan materiil,

13. Serta teman-teman semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang telah memberikan bantuan moral maupun materiil.

Semoga bantuan yang telah bapak, ibu dan teman teman berikan tercatat sebagai amal ibadah yang diterima dan diridhoi, serta mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu Wata'ala.


Penulis menyadari bahwa meski dalam penulisan ini sudah berusaha keras untuk menyajikan yang terbaik, namun hal ini tentu masih banyak kekurangan dan kekeliruann. Untuk itu saya akan sangat berterimakasih apabila para pembaca sudi untuk memberikan kritik dan saran untuk memperbaiki kekurangan penulis ini.

Akhirul kalam, dari lunuk hati yang paling dalam saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang di sengaja maupun tidak trimakasih atas bantuannya, semoga Allah SWT memberikan rahmat-Nya untuk Kita.

Wallahua'alam bi al-shawab

Semarang, 07 Oktober 2022

Penulis,



Atmim Nurona
1502016159

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| COVER | 0 |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | i |
| PENGESAHAN | ii |
| MOTO | iii |
| PERSEMBAHAN | iv |
| DEKLARASI | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | vi |
| ABSTRAK | x |
| KATA PENGANTAR | xi |
| DAFTAR ISI | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 3 |
| C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian | 3 |
| D. Telaah Pustaka..... | 4 |
| E. Metode Penelitian | 7 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 9 |
| BAB II KONSEP TEORI TENTANG NIKAH DAN ADAT | 10 |
| A. Nikah..... | 10 |
| 1. Pengertian Nikah..... | 10 |
| 2. Dasar Hukum Nikah..... | 11 |
| 3. Syarat Dan Rukun Nikah..... | 13 |
| 4. Larangan Nikah..... | 15 |
| 5. Tujuan Dan Hikmah Nikah..... | 21 |
| B. Adat..... | 23 |
| 1. Pengertian Adat..... | 23 |
| 2. Macam-macam Adat Atau <i>Urf</i> | 26 |
| 3. Syarat ‘Urf Sebagai Landasan Hukum Islam..... | 27 |
| 4. Peran Adat Dalam Hukum..... | 27 |
| BAB III ADAT LARANGAN NIKAH ANTARA DESA WATES DENGAN DESA UNDAAN LOR UNDAAN KUDUS | 29 |
| A. Sejarah dan Geografis Desa Wates dan Undaan Lor Undaan Kudus..... | 29 |
| 1. Desa Wates Undaan Kudus | 29 |

| | | |
|---|---|-----------|
| 2. | Desa Undaan Lor Undaan Kudus..... | 36 |
| B. | Adat Larangan Pernikahan Antara Desa Wates Dan Desa Undaan Lor..... | 38 |
| 1. | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Adat Larangan Pernikahan Antara Desa Wates Dan Desa Undaan Lor | 38 |
| 2. | Perspektif Ulama Terhadap Adat Larangan Nikan Antara Desa Wates Dan Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. | 41 |
| 3. | Adat Larangan Nikah Antara Desa Wates Dan Desa Undaan Lor Menurut Sesepeuh Desa ... | 42 |
| BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT LARANGAN NIKAH ANTARA DESA WATES DENGAN DESA UNDAAN LOR UNDAAN KUDUS | | 44 |
| A. | Alasan Terjadinya Adat Larangan Nikah Antara Desa Wates Dengan Desa Undaan Lor Undaan Kudus | 44 |
| B. | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Nikah Antara Desa Wates Dengan Desa Undaan Lor Undaan Kudus | 47 |
| BAB V PENUTUP | | 56 |
| A. | Simpulan | 56 |
| B. | Saran | 56 |
| C. | Penutup..... | 56 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | | 57 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | | 60 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang seringkali memiliki pendapat dan pandangannya sendiri saat berhadapan dengan suatu hal, maka seringkali terdapat perbedaan perspektif yang memicu terjadinya perbedaan pendapat pula. Seperti halnya adat istiadat kebiasaan yang sudah terjadi di setiap daerah memiliki simbol atau kepercayaan yang dinilai sudah benar dan dipercayai sebagai acuan agar tidak melanggarnya.

Istilah hukum adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab, "*Adah*" (jamaknya, Ahkam) yang artinya suruhan atau ketentuan. Di dalam Hukum Islam dikenal misalnya "Hukum Syari'ah" yang berisi adanya lima macam suruhan atau perintah yang disebut "*al-ahkam al-khamsah*" yaitu: *fardh* (wajib), *haram* (larangan), *mandub* atau *sunnah* (anjuran), *makruh* (celaan) dan *jaiz*, *mubah* atau *halal* (kebolehan). Adah atau adat ini dalam bahasa Arab disebut dengan arli "kebiasaan" yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi "hukum adat" itu adalah "hukum kebiasaan".²

Islam adalah agama fitrah, agama yang memberi pedoman hidup kepadam manusia sesuai dengan tuntutan fitrah hidupnya yang multidimensional, manusia yang bernaluri secara seksual dan berketurunan, diberi pedoman hidup untuk berkeluarga secara beradab dan berkehormatan dengan melaksanakan pernikahan. *Pernikahan* merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW dan merupakan persyaratan dalam membentuk keluarga yang Islami.

Pernikahan dalam konsep Islam adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan dengan persetujuan keduanya serta dilandasi dengan cinta dan kasih sayang bersepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam ikatan rumah tangga. Oleh karena itu, pada tempatnyalah apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.

Hubungan manusia laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah sebagai *Al Khaliq* dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya. Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak bersangkutan, yang dicerminkan dalam adanya ketentuan peminangan sebelum kawin dan ijab-kabul dalam akad nikah yang dipersaksikan pula di hadapan masyarakat dalam suatu perhelatan (*walimah*).

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum perkawinan mengatur tata-cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk

²Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2010), 1.

lainnya. Hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-qur'an dan Sunah Rasul.³

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan suatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keiklasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.

Setiap masyarakat memiliki budaya yang menjadi ciri khas individu-individu anggotanya secara kolektif. Salah satu di antaranya adalah budaya hukum, maksudnya adalah bagaimana masyarakat memandang dan menghayati hal-hal yang berhubungan dengan hukum secara umum. Hukum dalam pandangan budaya muslim bukanlah pengkajian berdiri sendiri atau empiris, akan tetapi ia adalah aspek praktis doktrin sosial dan keagamaan yang di ajarkan oleh nabi Muhammad SAW.

Masyarakat berkembang merupakan masyarakat yang berada dalam tahap menuju masyarakat modern. Masyarakat berkembang disatu pihak masih mempunyai ciri-ciri tradisional, namun dilain pihak sudah mulai menyerap ciri-ciri modern. Masyarakat modern mempunyai ciri-ciri tertentu yakni antara lain, mempunyai ilmu dan teknologi yang relatif tinggi, manusianya bersikap terbuka dan rasional, hukum positif tertulis lebih berperan daripada hukum adat atau kebiasaan.⁴

Di Indonesia sendiri ketentuan hukum positif yang berkenaan dengan perkawinan telah di atur dalam perundang-undangan Negara yang khusus berlaku bagi warga Indonesia. Aturan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975. UU ini merupakan hukum materiil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-undang No.7 Tahun 1989 jo Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Sebagian *fuqaha* dalam mengemukakan hakikat perkawinan hanya menonjokan aspek lahiriah yang bersifat normatif. Seolah-olah akibat dari sahnya sebuah perkawinan hanya terbatas pada timbulnya kebolehan terhadap sesuatu yang sebelumnya sangat dilarang, yakni berhubungan badan antara seorang laki-laki dengan perempuan. Diskursus di atas didapatkan dari terminologi fiqh yang mereka susun, seperti halnya empat madzhab fiqh (Syafi'i, Maliki, hanafi, dan Hambali) secara comment sensemendefinisikan nikah sebagai 'aqd yang membawa kebolehan seorang laki-laki (suami) untuk berhubungan badan dengan seorang perempuan (isteri).⁵

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan mlaksanakannya merupakan ib ladah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dan perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶

³ Muhammad Sabir "Pernikahan Via Telepon", *Jurnal Al-Qadāu*, Vol. 2, no. 2, 2015, 198.

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta: Universitas Indonesia Press, Cet ke-3, 2014), 13.

⁵Abd Al-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh'Ala Mazahib Al-'Arba'ah*, Jilid VI, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986),2.

⁶ Kompilasi Hukum Islam, BAB II Dasar-dasar Perkawinan, Pasal 2, 3, dan 4, 2.

Terkait dengan Ibu K yang merupakan warga Desa Undaan Lor menjelaskan bahwa adat zaman dahulu warga Desa Undaan Lor tidak boleh menikah dengan warga Desa Wates, karena apabila melanggar adat tersebut maka pasti ada musibah di dalam keluarganya, misalnya perceraian, sulit ekonomi, tidak bahagia, mendapatkan petaka bahkan sampai meninggal. Adat tersebut sudah diyakini dan banyak yang mengalami karena melanggar larangan pernikahan antara kedua desa tersebut.

Namun ibu K menghiraukan adat tersebut karena sudah terlanjur serius untuk melanjutkan kejenjang pernikahan namun tidak di sangka hal tersebut terjadi di saat usia pernikahannya masih dini ketika memiliki anak pasti terjadi keguguran sampai dua kali, ketika anak yang ke tiga dan ke empat lahir selamat, namun setelah kelahiran anak yang ke empat jangka 2 tahun suaminya meninggal.⁷

Begitu juga dengan Bapak MA merupakan warga Desa Wates yang mempunyai hubungan dengan salah satu warga di Desa Undaan Lor yang bernama Ibu MR akan tetapi hubungan tersebut tidak direstui oleh orang tuanya karena adat zaman dahulu sudah ada pantangan bahwa orang Undaan Lor dengan orang Wates tidak boleh menikah namun pantangan tersebut di hiraukan oleh kedua belah pihak dan kehidupan setelah menikah terjadi beberapa masalah antara lain sulit ekonomi, tekanan batin karena sering bertengkar sampai Ibu Maryati sakit-sakitan sampai meninggal.⁸

Dari uraian di atas Ibu K dan Bapak MA yang telah mengalami akibat dari pelanggaran pernikahan antar dua desa tersebut Desa Wates dan Desa Undaan Lor Undaan Kudus yang sebagai masyarakat di desa tersebut juga menyakini adanya hal tersebut, namun larangan yang di percayai oleh masyarakat di dua desa tersebut bertentangan dengan agama Islam. Maka dari itu penulis ingin meneliti terkait hal tersebut yang fokusnya mengenai **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Nikah Antara Desa Wates Dengan Desa Undaan Lor Undaan Kudus”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, yaitu mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap larangan nikah antara Desa Wates dengan Desa Undaan Lor Undaan Kudus, dari sini penulis mendapatkan pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana adat larangan nikah antara Desa Wates dengan Desa Undaan Lor Undaan Kudus?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan nikah antara Desa Wates dengan Desa Undaan Lor Undaan Kudus?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penulis berharap mendapatkan tujuan yang sesuai dengan rumusan masalah, karena hal ini berkaitan dengan apa yang dicapai peneliti dari sebuah penelitiannya, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

⁷Wawancara dengan Ibu K selaku warga Desa Wates pada tanggal 25 Desember 2021.

⁸Wawancara dengan bapak MA warga desa undaan lor tanggal 27 Februari 2022.

1. Untuk mengetahui adat larangan nikah antara Desa Wates dengan Desa Undaan Lor Undaan Kudus.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap adat larangan pernikahan antara Desa Wates dengan Desa Undaan Lor Undaan Kudus.

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai larangan pernikahan antara Desa Wates dengan Desa Undaan Lor Undaan Kudus yang di tinjau dari pandangan hukum Islam.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi perbandingan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum Islam dan persoalan pernikahan, dalam hal adanya larangan pernikahan di Desa Wates dengan Desa Undaan Lor Undaan Kudus.

D. Telaah Pustaka

Setelah menimbang dan memperhatikan tulisan-tulisan ilmiah atau penelitian yang sudah diteliti disini penulis akan membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Nikah Antara Desa Wates Dengan Desa Undaan Lor Undaan Kudus yang belum diteliti. Beberapa referensi yang penulis gunakan sebagai rujukan antara lain:

Pertama, Thoifur NIM 1502016051 Fakultas Syariah Dan Hukum Tahun 2019 dalam skripsi yang berjudul *Larangan Perkawinan Beda Awu Dalam Perspektif Hukum Islam* Hasil penelitian menunjukkan bahwa Larangan perkawinan *Beda Awu* merupakan salah satu tradisi adat istiadat yang masih dipercayai masyarakat adat di Desa Bogorejo dan Dadapan Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Dalam Pandangan hukum Islam terhadap larangan perkawinan *Beda Awu* tersebut tidak tepat karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam hukum Islam. Dan hukum larangan *Beda Awu* diharamkan karena dalam hukum Islam hanya ada 2 (dua) larangan yaitu: Mahram Muqat dan Mahram Muabad. Adapun hukum perkawinan *Beda Awu* tersebut tetap sah dan diperbolehkan. Menurut peneliti Kebiasaan yang diimani masyarakat Bogorejo dan Dadapan terhadap larangan perkawinan *Beda Awu* merupakan kebiasaan yang *fasid*, sehingga hal ini harus dihilangi sedikit demi sedikit.⁹

Kedua, Leni Tri Wulandari NIM 21110017 Fakultas Syariah Tahun 2017 dalam skripsi yang berjudul *Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan Pada Masyarakat Muslim* Dalam *Perspektif Hukum Islam* Hasil penelitian menunjukkan bahwa Larangan perkawinan antara Dukuh Jaten dengan dukuh Bandung merupakan tradisi turun temurun yang hingga sekarang masih dilaksanakan. Warga masyarakat dukuh Jaten dan Dukuh Bandung percaya apabila melanggar maka akan terjadi mala petaka, perceraian bahkan kematian. Akan tetapi biasa melakukan perkawinan dengan cara ritual selamatan dan pengangkatan anak di salah satu Dukuh. Apabila melakukan perkawinan secara besar-besaran dengan adat Jawa maka tidak ada ucapan dari Dukuh Jaten dengan Dukuh Bandung, begitu pula sebaliknya. Ini dilakukan untuk menghormati *danyang* / roh penunggu

⁹ Thoifur, *Larangan Perkawinan Beda Awu Dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi UIN Walisongo, 2019.

Dukuh. Adanya faktor-faktor pendorong masyarakat untuk tetap meyakini dan percaya terhadap larangan perkawinan yaitu faktor agama, faktor keyakinan, faktor keluarga dan faktor social masyarakat. Masyarakat semakin takut untuk melanggar. Pandangan Hukum Islam mengenai larangan menikah antar Dukuh Jaten dan Dukuh Bandung. Perkawinan yang dilakukan antara dukuh Jaten dengan dukuh Bandung tidaklah terlarang. Karena dalam islam tidak ada hokum yang mengatur. Adapun larangan menikah menurut islam adalah larangan pernikahn untuk selamanya (*muabbad*) yaitu karena nasab, pebesanan, sesusuan dan larangan untuk sementara (*muaqqod*) yaitu halangan bilangan, halangan pengumpulan, halangan kehambaan, halangan kafir, halangan sakit, halangan ihram, halangan perceraian tiga kali, halangan peristrian, halangan perzinaan. Islam sendiri menyebutkan bahwa perkawinan yang dilarang dalam islam selain yang sudah diatur secara *Qo'i* ketidak bolehanntya antara lain adalah nikah *mut'ah*, nikah *muhailil*, nikah *syigar*, nikah *tahwid*. Dalam Kompilasi Hukum Islam, larangan kawin dijelaskan secara terperinci dalam bab IV, yaitu pasal 39,40,41,42,43 dan 44. Jadi dalam hokum islam tidak ada larangan nikah antar dukuh karena adat kepercayaan. Apabila pernikahan itu dilakukan secara hokum islam maka itu akan lebih baik untuk menghindari maksiat.¹⁰

Ketiga, Khoirun Nasir NIM 21111038 Fakultas Syari'ah Tahun 2016 dalam skripsi yang berjudul *Fenomena Mitos Larangan Pernikahan Di Desa Jetis Dan Desa Rogomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang Dalam Perspektif Hukum Islam* Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kehidupan masyarakat pada umumnya tidak bisa terlepas dari yang namanya sejarah nenek moyang mereka. Begitu juga masyarakat desa Jetis dan desa Rogomulyo, sebagian besar masyarakat kedua desa percaya adanya mitos larangan pernikahan yang terjadi diantara desa mereka. Mitos tersebut berasal dari sejarah salah satu diantara nenek moyang mereka yang mempunyai kekuatan *linuweh* beradu kekuatan dengan salah satu penugu di sebuah sungai yang memisahkan desa Jetis dan desa Rogomulyo. Penugu sungai itu kalah dan menyatakan sumpah bahwa penugu tersebut akan mengambil nyawa pengantin yang usia pernikahannya belum mencapai 40 hari jika melewati aliran sungai tersebut. Setiap manusia mempunyai pendapat masing-masing mengenai suatu masalah ataupun kejadian, begitu juga masyarakat desa Jetis dan masyarakat desa Rogomulyo, mereka mempunyai persepsi sendiri-sendiri tentang larangan pernikahan yang terjadi di desa tersebut. Jika dikelompokkan maka persepsi-persepsi masyarakat itu adalah sebagai berikut: a. Masyarakat yang tidak percaya dengan larangan pernikahan antar desa. Kebanyakan masyarakat yang mempunyai persepsi seperti ini adalah masyarakat-masyarakat yang bisa dikatakan pengetahuan mereka mengenai masalah hukum agama Islam cukup mendalam. b. Masyarakat yang percaya, bahkan mereka berpegang teguh bahwa larangan itu harus tetap dipertahankan karena dianggap sebagai tradisi. Persepsi-persepsi yang demikian ini muncul dari masyarakat yang usianya lebih dari 60. Mereka beranggapan bahwa larangan tersebut itu adalah sebuah tradisi dan mempunyai nilai-nilai sejarah serta mengandung *bala'* atau akibat bagi yang melanggarnya. c. Masyarakat yang hanya mengikuti

¹⁰Leni Tri Wulandari, *Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi IAIN Salatiga, 2017.

pendapat-pendapat di atas, terkadang percaya terkadang tidak. Percaya jika ada yang melanggar larangan tersebut kemudian terjadi sesuatu, tidak percaya jika memang tidak ada akibat dari melanggar larangan itu. Kebanyakan yang berpersepsi seperti ini adalah masyarakat umum dibawah usia 50 tahun dan orang-orang dewasa. Secara tekstual memang larangan pernikahan antar desa tidak tercantum dalam al-Qur'an dan Hadist, tetapi bukan berarti masalah ini tidak bisa dicari hukumnya dari sisi agama. Meskipun masih terjadi perselisihan menurut penulis Islam tidak menutup pintu untuk berjihad, begitu juga dalam masalah larangan pernikahan antar desa. Dalam *qowaidul fiqhiyah* terdapat kaidah menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada menarik kemanfaatan yang merupakan cabang dari kaidah (bahaya itu harus dihilangkan), namun dengan syarat tetap memperhatikan syarat-syarat kaidah ini bisa digunakan. Dalam ilmu *ushul fiqih* terdapat konsep *ihthisan* meskipun imam Syafi'i beragapan bahwa *ihthisan* itu tidak boleh digunakan sebagai *hujah* atau dasar hukum. *Ihthisan* yaitu mengagap sesuatu itu baik atau mengikuti sesuatu yang baik. Sedangkan dari sisi *aqidah islamiyah* percaya jika melanggar sebuah mitos bisa menimbulkan bahaya itu tidak bisa dibenarkan dan bisa menjadi *musryik*, namun jika mitos itu hanya sebagai lantaran bagaimana Allah menunjukkan kuasa-NYA pada manusia itu diperbolehkan, dengan alasan bahwa percaya pada mitos sama juga percaya dengan makhluk gaib dan itu adalah salah satu rukun iman.¹¹

Keempat, Ulyani NIM 101170116 Fakultas Syari'ah Tahun 2021 dalam skripsi yang berjudul *Praktik Larangan Perkawinan Sekerabat Menurut Adat Di Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Munakahat*, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam pandangan hukum islam bahwa perkawinan sekerabat atau sepupu ini dibolehkan dan tidak dilarang dalam agama yang mana sudah dijelaskan dalam surah *Al-Ahzab* ayat 50. Berbeda dengan adat desa Lubuk Sepuh yang melarang perkawinan sekerabat tersebut, karena dapat menimbulkan kemudharatan. Dengan alasan perihal tersebut disamakan dengan perkawinan sedarah/sekandung, makanya dilarang secara hukum adat yang berlaku di desa Lubuk Sepuh. Menurut dalam hukum islam selagi itu tidak bertentangan dengan hukum islam, karena islam itu agama yang mempermudah segala masalah, maka boleh-boleh saja dilakukan. Karena ada banyak pendapat untuk mensejahterakan masyarakat agar tidak ada perselisihan antara satu keluarga yang melibatkan kehancuran umat dan putusnya hubungan ukhuwah islamiyah. Tapi jika sebaliknya maka tidak perlu kita mengamalkan suatu adat istiadat yang tidak memiliki ketetapan atau telah diundang-undangkan, tetapi tidak diamalkan lagi akibat perkembangan zaman dan perubahan waktu.¹²

Dari beberapa penelitian diatas terdapat perbedaan dengan yang penulis teliti diantaranya terkait sistem penelitiannya dan tempat yang di teliti berbeda dengan penelitian terdahulu. Yang mana penelitian ini merujuk pada tinjauan hukum Islam terhadap adat larangan nikah antara Desa Wates dengan Desa Undaan Lor Undaan Kudus.

¹¹ Khoirun Nasir, *Fenomena Mitos Larangan Pernikahan Di Desa Jetis Dan Desa Rogomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang Dalam Perspektif Hukum Islam*, sekripsi IAIN Salatiga, 2016.

¹²Ulyani, *Praktik Larangan Perkawinan Sekerabat Menurut Adat Di Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Munakahat*, Sekripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif, disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuangejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan mengguna kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.¹³

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti, seperti perilaku, motivasi, tindakan, secara *holistic* dan dengan khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode, Dalam hal ini peneliti langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian data dan fakta obyek yang dikaji yaitu tinjauan hukum terhadap adat larangan nikah antara Desa Wates dengan Desa Undaan Lor Undaan Kudus.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, deskriptif kualitatif ini ialah sebuah penelitian yang menghasilkan penelitian dilapangan dan mencaridata terkait tinjauan hukum terhadap adat larangan nikah antara Desa Wates dengan Desa Undaan Lor Undaan Kudus.

3. Lokasi Penelitian

penelitian ini berada di Desa Wates dan Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, dimana kedua Desa tersebut masih mempercayai adanya adat larangan nikah antara Desa, kedua Desa tersebut yakni Desa Wates Desa Undaan Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

4. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto menyebutkan, sumber data penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.¹⁴ Adapun macam data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari dari subyek penelitian. Data yang diperoleh langsung dari sumber data yang pertama. Data yang dimaksud yaitu hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan beberapa orang yang secara langsung ataupun tidak langsung melakukan atau mematuhi larangan perkawinan *Antar Desa Tersebut*.

¹³Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 20-21.

¹⁴Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-12, 2002),

- b. Data Sekunder, data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh dari peneliti dengan cara membaca, data sekunder yaitu data untuk melengkapi data primer, peneliti mendapatkan data ini dari berbagai literatur, seperti Buku, jurnal.

5. Metode Pengumpulan Data

Bagian ini, akan dibahas mengenai bagaimana cara pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. Adapun metode yang digunakan peneliti dalam teknik pengumpulan datanya, sebagai berikut:

a. Wawancara (interview)

Wawancara dalam metode penelitian kualitatif dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- 1) Wawancara dengan cara melakukan pembicaraan informal (*informal conversation interview*),
- 2) Wawancara umum yang terarah (*general interview guide approach*), dan
- 3) Wawancara terbuka yang standar (*standardized opened interview*).

Dalam metode ini peneliti memperoleh data dengan cara melakukan dialog dan mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan, sesuai dengan tema kajian peneliti. Percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara dan yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, adapun pihak-pihak yang dimaksud yaitu:

- 1) Masyarakat yang melaksanakan pernikahan antara Desa Wates dengan Desa Undaan Lor.
- 2) Tokoh masyarakat atau Sesepoh Desa yang ada di Desa Wates dan Desa Undaan Lor Undaan Kudus.
- 3) Para kyai (ulama) dari Desa Wates dan Desa Undaan Lor Undaan Kudus.

b. Metode Observasi

Metode Observasi yaitu suatu bentuk penelitian dimana penulis mengamati objek yang diselidiki baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁵ Dalam hal ini peneliti terjun langsung kelapangan mendata dan mendatangi kedua desa tersebut.

6. Metode Analisis Data

Agar data menghasilkan data yang baik dan kesimpulan yang baik pula, maka data yang terkumpul, penulis analisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah analisis yang menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian. Teknik ini dapat digunakan dalam penelitian literar seperti pemikiran tokoh hukum Islam, atau sebuah pendapat hukum.¹⁶ Setelah data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode ini diterapkan dengan cara mendeskripsikan pendapat narasumber tentang larangan nikah antar Desa Wates dan Desa Undaan Lor. Penulis menganalisisnya secara mendalam sehingga diperoleh gambar yang jelas mengenai permasalahan dalam skripsi.

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineq Cipta, 1986), 124.

¹⁶Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2019), 3

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima (5) bab yang akan kami uraikan menjadi sub-sub bab. Antara bab satu dengan bab yang lain saling berkaitan, demikian pula sub babnya. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KONSEP TEORI TENTANG NIKAH DAN ADAT

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang nikah dan adat.

BAB III : ADAT LARANGAN NIKAH ANTAR DESA WATES DAN DESA UNDAAN LOR

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai adat larangan, sejarah dan geografis serta melakukan observasi yang di peroleh dari beberapa narasumber di dua desa tersebut Desa Wates dan Desa Undaab Lor Undaan Kudus.

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT LARANGAN NIKAH ANTARA DESA WATES DENGAN DESA UNDAAN LOR UNDAAN KUDUS

Dalam bab inipenulis menganalisa adat larangan nikah dari hasil persepsi masyarakat dan hukum Islam antara Desa Wates dan Desa Undaan Lor Undaan Kudus.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis paparkan simpulan dari seluruh pembahasan yang dilengkapi saran-saran dan penutup.

BAB II

KONSEP TEORI TENTANG NIKAH DAN ADAT

A. Nikah

1. Pengertian Nikah

Secara etimologi Nikah dalam bahasa arab **إِنكِحَ - نِكَاحًا - نِكَاحٌ - نَكَحَ**. Kosa kata *al-nikah* secara logat berarti ‘sekumpulan’ atau ‘sejalinan’ bisa juga diartikan ‘*aqd*’ (perikatan atau) *wat’* (persetubuhan). Namun *Al-Azhari* menandakan bahwa arti asal “nikah” dalam logat Arab adalah “setubuh”. Ada perbedaan penggunaan kata “nikah” untuk makna ‘setubuh’ atau untuk makna ‘perikatan’ dengan perbedaan tipis, demikian *al-Farisi* yang dikutip oleh *al-Dimasyqi*. Perkataan ‘ia menikahi fulanah’ berarti akad nikah. Dan perkataan “ia menikahi istrinya”, maka yang dimaksud adalah menyetubuhi istri. Jadi nikah dapat dimaknai ‘persetubuhan’ terkadang diartikan ‘perikatan’.¹⁷

Secara *Terminologi* Menurut *al-Dimasyqi* mendefinisikan nikah sebagai berikut:

عِبَارَةٌ عَنِ الْعَقْدِ الْمَشْهُورِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْأَرْكَانِ وَالشُّرُوطِ

“Nikah adalah ungkapan akad yang disiarkan berdasarkan beberapa rukun dan syarat.”¹⁸

Fiqih *Al-Syafi’iyyah*, definisi perkawinan tidak menggambarkan bobot nilai sakral bagi akad perkawinan *Al-Sarakhsi* dalam kitabnya *al-Mabsut* mengkritik para fuqaha yang hanya mementingkan dalam segi *formal* dalam akad. Menurut beliau maksud akad itu bukanlah hanya penyaluran libido sex semata, tetapi lebih dalam dari itu, yaitu antara lain demi sebab-sebab kemaslahatan. Allah menghubungkan akad itu dengan penyaluran hajat agar orang-orang yang taat beragama dan orang durhaka yang masih menghormati nilai-nilai agama tertarik melakukan akad. Sebagai bukti bahwa akad itu bukan hanya sebagai transaksi biasa. Allah menyebutnya dengan kata *misaqan galidan* (“janji berat”). Walaupun bagaimana, bukan berarti definisi yang diberikan oleh ulama *Al-Syafi’iyyah* telah lepas sama sekali dari nilai kesakralan karena dasar akad dan tujuannya itu adalah nilai-nilai yang sarat dengan kesakralan. Bertitik tolak dari pandangan seperti ini, maka dapat dikatakan nikah adalah “akad yang dapat menghalalkan kumpulnya pria dan wanita sebagai suami istri yang saling mencintai untuk membangun keluarga yang bahagia berdasarkan syariat Allah SWT.”¹⁹

¹⁷ Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, (Kendal: Pustaka Amanah, 2017), 1.

¹⁸ Al-Imam Taqy al-Din Bakr al-Dimasyqi, *Kifayat al-Akhyar Fi Gayat Al-Ikhtisar, Juz II* (Bandung: al-Ma’arif, 1994),

¹⁹ Abdul Hadi, *Fiqh Pernikahan*, 5-6.

Pengertian nikah secara bahasa artinya mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesususan, dan keluarga.

Atau bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikah hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi lelaki adalah memberi hak kepemilikan secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya. Sedang pengaruhnya kepada perempuan adalah sekedar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus. Oleh karenanya, boleh dilakukan poligami, sehingga hak kepemilikan suami merupakan hak seluruh istrinya. Lebih gamblangnya, syariat melarang poliandri dan membolehkan poligami.²⁰

Pengertian nikah dari segi uraian diatas dapat di simpulkan bahwasannya pernikahan adalah menyatukan dua sisi manusia antara laki-laki dengan perempuan secara syariat atau sesuai aturan agama melalui akad dimana tanggung jawab perempuan dipindahkan yang awalnya ayahnya menjadi beralih ke suaminya dan mampu memberikan nafkah lahir dan nafkah batin.

2. Dasar Hukum Nikah

a. Al-Qur'an

Adapun dalil Al-Qur'an mengenai nikah adalah sebagai berikut :

1) QS. Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemah:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sungguhnyanya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum: 21)²¹

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, Cet 1, 2011), 38-39

²¹ Kementrian Agama, *Al-Quran Ar-Rum Ayat 21*, 2021.

2) QS. Adz-Dzariyat : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemah:

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (QS. Adz-Dzariyat : 49)²²

3) QS. Al-Hujurat : 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemah:

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (QS. Al Hujurat: 13)²³

b. Hadits Nikah

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya :

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).²⁴

²² Kementerian Agama, *Al-Quran Adz-Dzariyat Ayat 49*, 2021.

²³ Kementerian Agama, *Al-Quran Al Hujurat Ayat 13*, 2021.

²⁴ Muhammad Nasruddin Al Albani, *shahih sunan Abu Daud*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 794.

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَلِهَا وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ
يَدَاكَ

Artinya:

“Wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya; maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung.” (HR. Al-Bukhari no. 5090 dan Muslim no. 1466).²⁵

يَا عَكَافُ إِنَّكَ إِذَا مِنْ إِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ ، إِنَّ تَكُ مِنْ رُهْبَانِ النَّصَارَى فَأَنْتَ مِنْهُمْ ،
وَإِنْ كُنْتَ مِنَّا فَاصْنَعْ كَمَا نَصْنَعُ ، فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِي النِّكَاحَ ، وَشِرَارُكُمْ عَزَابُكُمْ ، وَإِنَّ
أَذَلَّ مَوْتَاكُمْ عَزَابُكُمْ أَبِي الشَّيَاطِينِ الْمُرْسُونَ

Artinya:

“Wahai 'Akkaf, (kalau begitu) engkau termasuk saudaranya setan. Seandainya engkau beragama Nasrani, engkau termasuk golongan pendeta. Sesungguhnya sunnah kami adalah menikah. Sejelek-jelek kalian adalah orang yang membujang, dan orang yang paling hina dari kalian adalah yang mati dalam keadaan membujang. Apakah engkau bersahabat dengan setan?” (HR Ahmad).²⁶

3. Syarat Dan Rukun Nikah

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu perkara (ibadah), tatpisesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat.” Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.

Rukun yaitu sesuatu yang mesti adayang menentukansah dan tidaknya syaty pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti mambasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya pengantin laki-laki atau perempuan dalam pernikahan.²⁷

a. Syarat Pernikahan

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya penikahan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami-istri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya pernikahan itu ada dua:

- 1) Calon mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan meruoakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram unrtuk sementara maupun untuk selama-lamanya.

²⁵Anonymous, “Sempurnakan Separuh Agama, Ini 8 Hadits Tentang Pernikahan <https://www.popbela.com/relationship/married/windari-subangkit/hadis-tentang-pernikahan-1/8> diakses 14 November 2022

²⁶ Anonymous, “Kumpulan Hadist Tentang Pernikahan”, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/kumpulan-hadist-tentang-pernikahan-1usdTyPKOp/full> diakses 14 november 2022.

²⁷Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 33.

2) Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Secara perinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya secara berikut:

a) Syarat-syarat pengantin pria.

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

1. Calon suami beragama Islam.
2. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
3. Orangnyanya diketahui dan tertentu.
4. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal nikah dengan calon istri.
5. Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
6. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan pernikahan itu.
7. Tidak sedang melakukan ihram.
8. Tidak mempunya istri yang haram dimadu dengan calon istri.
9. Tidak sedang mempunyai istri empat.

b) Syarat-syarat calon pengantin perempuan

1. Beragam Islam atau ahli Kitab.
2. Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci).
3. Wanita itu tentu orangnya.
4. Halal bagi calon suami.
5. Wanita itu tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak masih dalam masa "idah".
6. Tidak dipaksa/ikhtiyar.
7. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.²⁸

b. Rukun Pernikahan

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun pernikahan itu terdiri atas:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- 3) Adanya dua orang saksi
- 4) Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.²⁹

²⁸Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 35-36.

²⁹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 33-35

4. Larangan Nikah

Secara agama Islam larangan dalam pernikahan dibagi menjadi dua larangan yang bersifat abadi (selamanya) dan larangan yang bersifat sementara, diantaranya yaitu:

a. Larangan Abadi (selamanya)

1) Nasab

Larangan kawin tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 23, berdasarkan ayat tersebut wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) karena pertalian nasab adalah:

- a) Ibu: yang dimaksud adalah perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis keatas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas).
- b) Anak perempuan: yang dimaksud yaitu wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis kuruske bawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya kebawah.
- c) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.
- d) Bibi: yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas.
- e) Keponakan perempuan: yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya kebawah.³⁰

2) Hubungan Sepersusuan

Larangan kawin karena sepersusuan berdasarkan pada surat an-Nisa' ayat 23 yakni diantaranya:

- a) Ibu susuan: yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, sipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itusehingga haram melakukan perkawinan.
- b) Nenek susuan: yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu drai suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagianak susuan, sehingga haram melakukan perkawinan.
- c) Bibi susuan: yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya ke atas.
- d) Keponakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan.
- e) Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja.³¹

³⁰Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 105.

³¹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 106-107.

Sebagai tambahan penjelasan sekitar hubungan sepersusuan ini dapat dikemukakan beberapa hal:

- a) Sedangkan yang dimaksud hubungan sepersusuan mengakibatkan keharaman perkawinan ialah susuan yang diberikan pada anak yang memang masih memperoleh makanan darinair susu.
- b) Mengenai beberapa kali seorang bayi menyusui pada seorang ibu yang menimbulkan keharaman perkawinan seperti keharaman hubungan nasab, menurut Imam Syafi'i Ibnu Hamdan Imam Ahmad dan menurut sebagian riwayat sekurang-kurangnya 5 (lima) kali susuan dan mengenyangkan.³²

3) Hubungan Mushaharah (Pertalian Kerabat Semenda)

Keharaman ini di sebutkan dalam firman Allah surat An-Nisa' ayat 23, jika diperinci adalah sebagai berikut:

- a) Mertu perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya ke atas, baik garis ibu atau ayah.
- b) Anal tiri, dengan syarat la;au telah terjadi hubungan intim (seksual) antara suami dengan ibu anak tersebut.
- c) Menantu, yakni istri anak, istri cucu, dan seterusnya ke bawah.
- d) Ibu tri, yakni bekas istri ayah, untuk ini tidak sidyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah.³³

4) Karena Sumpah Li'an

Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi.maka suami suami diharuskan bersumpah 4 kali dan yang kelima dilanjutkan menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakannya itu dusta. Apabila terjadi sumpah li'an antara suami istrimaka putuslah hubungan pernikahan keduanya untuk selama-lamanya, didasarkan pada firman Allah An-Nur ayat 6-9.³⁴

b. Larangan Sementara

Wanita-wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamanya (bersifat sementara) adalah sebagai berikut:

- 1) Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan; maksudnya dilarang dimadu dalam waktu bersamaan. Terdapat di surat An-Nisa' ayat 23.

³²Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, 107

³³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, 108

³⁴Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, 111

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْمَنِّ الْأَخْتِ أَرْضَعْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَابِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنَ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا .

Artinya:

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu³⁵) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁶

- 2) Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, haram dinikah oleh seorang laki-laki, terdapat pada surat An-Nisa ayat 24.

﴿٥٥﴾ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأَحِلَّ لَكُمْ مِمَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki³⁷) sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan

³⁵Yang dimaksud dengan ibu pada awal ayat ini adalah ibu, nenek, dan seterusnya ke atas, sedangkan anak perempuan adalah anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. Yang dimaksud dengan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut sebagian besar ulama, mencakup anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.

³⁶ Kementerian Agama, *Al-Quran Surat An-Nisa ayat 23*, 2021

³⁷Maksudnya adalah hamba sahaya perempuan yang dimiliki karena tertawan. Sementara itu, suaminya tidak ikut tertawan bersamanya (lihat surah an-Nisā'/4: 3).

sesudah menentukan kewajiban (itu).³⁸) Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.³⁹

- 3) Wanita yang sedang dalam masa ‘iddah, baik ‘iddah cerai maupun ‘iddah ditinggal mati berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228 dan 234.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلْتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ □

Terjemah:

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (Al-Baqarah : 228)⁴⁰

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya:

Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka⁴¹) menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah : 234)⁴²

- 4) Wanita yang di talak tiga, haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta di cerai oleh suami itu dan habis masa ‘iddahnya, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229-230.

³⁸Maksudnya adalah bahwa istri boleh tidak menuntut suaminya untuk membayar sebagian atau keseluruhan maskawin yang telah ditetapkan atau suami membayar lebih dari maskawin yang telah ditetapkannya

³⁹ Kementrian Agama, *Al-Quran Surat An-Nisa ayat 24*, 2021

⁴⁰ Kementrian Agama, *Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 228*, 2021

⁴¹Setelah masa idah selesai, perempuan boleh berhias, bepergian, atau menerima pinangan.

⁴² Kementrian Agama, *Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 234*, 2021

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمَا سَأَلْتُمْ فِيمَا حُدِّدَ لَكُمْ مِنْهُ لَوْلَا أَنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَ خَافًا ۗ أَفَلَا يَتَذَكَّرُ إِنَّهُ كَانَ لِحَدِيثِ اللَّهِ إِذْ يَقُولُ أَفَلَا يَتَذَكَّرُ أَنَّ اللَّهَ فَاعٍ كَرِيمٌ ۚ
 تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya⁴³) Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (Al-Baqarah : 229)⁴⁴

فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۚ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا اِنْ ظَنَّا اَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemah:

Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui. (Al-Baqarah : 230)⁴⁵

- 5) Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji, tidak boleh dikawini.
- 6) Wanita musyrik, haram dinikahi. Yang dimaksud musyrik ialah menyembah selain Allah. Berdasarkan firman Allah surat Al-Ma'idah ayat 5.⁴⁶

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

⁴³Ayat ini menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwaḍ. Khulu' yaitu hak istri untuk bercerai dari suaminya dengan membayar 'iwaḍ (uang tebusan) melalui pengadilan.

⁴⁴ Kementerian Agama, *Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 229, 2021*

⁴⁵ Kementerian Agama, *Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 230, 2021*

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 112-114

إِذَا اتَّيَمُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ □

Artinya:

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.⁴⁷

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam larangan pernikahan terdiri dari beberapa larangan diantaranya:

- a. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:
 - 1) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - 2) Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu.
 - 3) Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan.
 - 4) Karena pertalian kerabat semenda:
 - 5) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
 - 6) Dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya.
 - 7) Dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla djhul.
 - 8) Dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
 - 9) Karena pertalian sesusuan:
 - 10) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
 - 11) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.
 - 12) Dengan seorang wanita saudara sesusuan kepanakan sesusuan kebawah.
 - 13) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas.
 - 14) Dengan anak yang di susui oleh istrinya dan keturunannya.⁴⁸
- b. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :
 - 1) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
 - 2) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
 - 3) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.⁴⁹

⁴⁷ Kementerian Agama, *Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5, 2021*

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam BAB VI Larangan Perkawinan, Pasal 39,11-12.

- c. Seorang pria dilarang memadu istreinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya.
- 1) Saudara sekandung, seayah atau seibu atau keturunannya.
 - 2) Wanita dengan bibinya atau keponakannya.
- Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlakuy meskipun isteri-istrinya telah ditalak raj'i tetap masih dalam masa iddah.⁵⁰
- d. Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orag istri yang keempat-empatnya masih terikat ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.⁵¹
- 1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
Dengan seorang wanita bekas istrinya yang di talak tiga kali dan Dengan seorang wanita bekas istrinya yang di-li'an.
 - 2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. Gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan prialain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.⁵²
Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.⁵³

5. Tujuan Dan Hikmah Nikah

a. Tujuan Nikah

Tujuan perkawinan menurut agamaIslam untuk memenuhi petunjuk dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; Sejahteraartinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁵⁴

Orang yang menikah sepantasnya tidak hanya bertujuan untuk menuanikan syahwatnya semata, sebagaimana tujuan kebanyakan manusia pada hari ini. Namun hendaknya ia menikah karena tujuan-tujuan berikut ini:

Melaksanakan anjuran Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam sabdanya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

⁴⁹Kompilasi Hukum Islam BAB VI Larangan Perkawinan, Pasal 40, 12.

⁵⁰Kompilasi Hukum Islam BAB VI Larangan Perkawinan, Pasal 41, 12.

⁵¹Kompilasi Hukum Islam BAB VI Larangan Perkawinan, Pasal 42, 12.

⁵²Kompilasi Hukum Islam BAB VI Larangan Perkawinan, Pasal 43, 13.

⁵³Kompilasi Hukum Islam BAB VI Larangan Perkawinan, Pasal 44, 13.

⁵⁴Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 16.

Artinya:

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya)

Memperbanyak keturunan umat ini, karena Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda yang artinya *“Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang lagi subur, karena (pada hari kiamat nanti) aku membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lain.”*

Menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram. Karena Allah *Subhanahu wa Ta’ala* memerintahkan:

55

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولَىٰ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (QS. An-Nur:31).⁵⁶

⁵⁵ Muhammad Nasruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Cet.I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 794.

⁵⁶ Kementerian Agama, *Al-Quran Surat An-Nur Ayat 31*, 2021

Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi 5, yaitu:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁵⁷

b. Hikmah Nikah

Menurut Ali Ahmad Al-Jurjawi hikmah-hikmah pernikahan itu banyak antara lain:

- 1) Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan.
- 2) Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketertiban rumah tangga.
- 3) Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam pekerjaan.
- 4) Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi.
- 5) Manusia diciptakan dengan rasa *ghirah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya.
- 6) Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya.
- 7) Berbuat baik yang banyak lebih baik dari pada berbuat baik sedikit. Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
- 8) Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh amal perbuatannya yang mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apa bila masih meninggalkan anak dan istri, mereka akan mendo'akannya dengan kebaikan hingga amalannya tidak terputus dan pahalanya pun tidak ditolak.⁵⁸

B. Adat

1. Pengertian Adat

Pengertian Adat secara etimologi ialah adat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi batasan dalam ragam pengertian diantaranya sebagai berikut:

- a. Adat sebagai aturan (perbuatan dan sebagainya yang lazim atau dilakukan sejak dahulu kala.
- b. Adat sebagai kebiasaan cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan.

⁵⁷Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 17.

⁵⁸Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 65-68.

- c. Adat sebagai cukai menurut praturan yang berlaku (di pelabuhan).
- d. Adat sebagai wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.⁵⁹

Secara Terminologi adat diduga berasal dari tata bahasa Arab *adah* yang merujuk pada ragam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Adat diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk, baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat. Sebagaimana halnya adat, hukum juga berasal dari istilah Arab *hukm* (bentuk jamak: *ahkam*) yang berarti perintah. istilah hukum ini mempengaruhi anggota masyarakat terutama yang beragama islam, seperti halnya di desa-desa penduduk asli Lampung untuk suatu perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama dikatakan *mak nutuk hukumi*, artinya tidak menurut ketentuan agama. Sedangkan untuk sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan adat istiadat dikatakan *mak nutuk adat*, artinya tidak menurut ketentuan adat. Untuk perbuatan yang bertentangan dengan aturan penguasa pemerintah dikatakan *mak nutuk aturan pemerintah*.⁶⁰

Istilah hukum adat di kalangan masyarakat umum (awam) sangat jarang dijumpai. Masyarakat cenderung mempergunakan istilah “adat” saja. Penyebutan ini mengarah pada suatu “kebiasaan”, yaitu serangkaian perbuatan yang pada umumnya harus berlaku pada strukture masyarakat bersangkutan. Adat merupakan pencerminan dari kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan jiwa bangsa bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karna itu, maka setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Jadi, kalau ada penyebutan “adat Jawa”, maknanya adalah tatanan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat Jawa. Demikian pula bila ada penyebut “adat Batak”, “adat Lampung”, atau “adat Bali”.⁶¹

Penyebutan hukum adat hanya merupakan istilah yang secara teknis ilmiah saja. Istilah teknis ilmiah sekedar merujuk pada aturan-aturan kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan formal oleh negara. sayangnya tidak ada penjelasan yang berangkutan apa maksud istilah teknis ilmiah tersebut. memberikan kritik dari apa yang diungkap diatas. Menurutnya, di kalangan masyarakat sebenarnya istilah hukum dan istilah adat itu terpisah pemakaian dan pengertiannya. Hal ini disebabkan hukum datangny dari luar masyarakat, dari penguasa, pemerintah, atau berdasarkan agama, sedangkan adat adalah ketentuan yang timbul serta tumbuh dari dalam masyarakat itu sendiri dan diteliti selaku hukum. Jadi, jika kita akan menarik pengertian hukum adat dari uraian tersebut, hukum adat berarti hukum yang timbul serta tumbuh dari dalam masyarakat dan diteliti sebagai hukum.

⁵⁹ I Gese A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya Dari Masa ke Masa*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 3.

⁶⁰ I Gese A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya Dari Masa ke Masa*, 3.

⁶¹ I Gese A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya Dari Masa ke Masa*, 3.

Apa yang diungkap *Hidjazie* di atas mungkin benar, namun patut dipertegas bahwa istilah hukum adat itu bukan timbul dari masyarakat itu sendiri.⁶²

Menurut Soekanto, hukum adat adalah “kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifisir (*ongecodificeerd*), dan bersifat paksaan (*dwang*), mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*)”. Pendapat Soekanto tersebut ditegaskan oleh Bushar Muhammad bahwa yang disebut dengan hukum adat adalah keseluruhan adat (yang tidak tertulis) yang hidup dalam masyarakat, berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum. Sedangkan Ter Haar memberikan pengertian hukum adat sebagai keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (*macht*) serta pengaruh (*imloed*) dalam pelaksanaannya berlaku dengan serta merta (spontan) dan dipatuhi sepenuh hati.⁶³

Dalam Islam, secara literal kata adat (adah) berarti kebiasaan, adat atau praktik. Dalam bahasa Arab, kata tersebut sinonim dengan kata *urf*, yaitu sesuatu yang diketahui. Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalaby misalnya mengemukakan definisi secara literal tersebut untuk membedakan antara kedua arti kata tersebut. Keduanya berpendapat bahwa kata adat mengandung arti “pengulangan” atau “praktik” yang sudah menjadi kebiasaan, dan dapat dipergunakan, baik untuk kebiasaan individual (*adah fardhiyah*) maupun kelompok (*adah jama'iyah*). Sementara kata *urf* didefinisikan sebagai “praktik berulang-ulang yang dapat diterima oleh seseorang yang mempunyai akal sehat”. Oleh karena itu, menurut arti tersebut, *urf* lebih merujuk kepada suatu kebiasaan dari sekian banyak orang dalam suatu masyarakat, sementara adat lebih berhubungan dengan kebiasaan kelompok kecil orang tertentu. Dari kedua definisi tersebut dapat dipahami bahwa *urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *urf*. Suatu *urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada individu atau kelompok tertentu. *Urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, melainkan muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman, namun demikian, beberapa pakar memahami kata adat dan *urf* sebagai dua kata yang tidak berlainan. Subhi Mahmasani misalnya, mengatakan bahwa *urf* dan adat mempunyai pengertian yang sama, yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat umum dan golongan masyarakat. Pengertian tersebut digunakan untuk memahami tema ini.⁶⁴ Dalam hal ini Adat dan *Urf* merupakan hal yang sama.

Pandangan dalam pengertian di atas dapat diartikan bahwa adat merupakan sebuah aturan yang terbentuk kebiasaan yang terjadi di masyarakat dan meyakini hal tersebut ada dampak buruk yang terjadi selanjutnya apa bila hal tersebut di langgar, namun hal ini sering tidak sesuai dengan aturan yang telah di ajarkan di agama Islam.

⁶²I Gese A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya Dari Masa ke Masa*, 4.

⁶³ Abd. Rauf, “Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Tahkim*, Vol. IX No.1, Juni 2013, 22.

⁶⁴ Abd. Rauf, “Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Tahkim*, Vol. IX No.1, Juni 2013, 23.

2. Macam-macam Adat Atau Urf

Di kalangan Islam, ulama membagi adat atau urf kepada dua bagian, yaitu:

a. Dari segi bentuk

Urf dari segi bentuknya dibagi menjadi dua macam, yaitu *urf al-lafdzi* dan *urf al-amali*. *Al-Urf al-lafdzi* merupakan kebiasaan yang terdapat di masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu, misalnya kebiasaan orang Arab mengatakan “*lahm*” (daging) yang berarti daging sapi, padahal kata tersebut mencakup seluruh daging. Sedangkan *urf al-amali*, merupakan kebiasaan yang berupa perbuatan yang sudah dikenal dalam masyarakat. Misalnya, seseorang membeli “pakaian” di toko tidak dibarengi dengan ijab dan qabul, padahal menurut ketentuan jual beli harus dibarengi dengan ijab dan qabul. Karena, kebiasaan yang berlaku di masyarakat, ketika seseorang telah membayar harga yang disepakati, dianggap telah terjadi ijab dan qabul.

b. Dari segi keabsahan sebagai dalil hukum

Dilihat dari segi keabsahannya sebagai dalil hukum, *urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu *urf shahih* dan *urf fasid*. *Urf shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip agama Islam. Misalnya, pemberian hadiah kepada seorang perempuan yang telah dipinang. Sedangkan *urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan agama Islam. Misalnya, kebiasaan sebagian masyarakat pada malam penghabisan tahun dan menyambut tahun baru dengan pesta minuman keras.

Urf shahih dilihat dari segi cakupannya dibagi lagi menjadi dua, yaitu *al-urf al-am*, *al-urf al-khas*, dan *al-urf al-syar'i*. *Al-urf al-am* merupakan kebiasaan yang berlaku secara umum di kalangan masyarakat, misalnya dalam masyarakat Islam ada ucapan “*assalamu alaikum = عليكم السلام*” dan lain-lain. *Al-urf al-khas* merupakan kebiasaan yang berlaku secara lokal. Misalnya, kebiasaan masyarakat di Ambon pada hari raya Idhul Adha, sapi kurban dihias dan diarak keliling kampung sebelum disembelih. Sedangkan *al-urf al-Syar'i* adalah kebiasaan untuk melafalkan suatu kata yang berhubungan dengan ibadah yang menghendaki makna khusus, seperti kata “*shalat*” yang berarti doa yang menghendaki adanya perbuatan khusus. Kenyataan tersebut adat merupakan sesuatu yang selalu dipraktikkan berulang-ulang oleh masyarakat dan memiliki konsekuensi hukum. Dalam artian bahwa segala tindak tanduk masyarakat memiliki akibat. Jika baik menurut adat akan mendapat pujian, sementara jika tidak baik, maka akan mendapat sanksi adat, atau dalam ungkapan Ter Haar “adat yang memiliki konsekuensi-konsekuensi legal”⁶⁵

⁶⁵Abd. Rauf, “Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam”, Jurnal Tahkim, Vol. IX No.1, Juni 2013, 23-24.

3. Syarat 'Urf Sebagai Landasan Hukum Islam

Para Ulama sepakat bahwa tidak semua 'urf bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. 'urf dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan syariah;
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan
- c. Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim;
- d. Tidak berlakudalam ibadah mahdhoh;
- e. Urf tersebut sudah memasyarakat saat akanditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.⁶⁶

4. Peran Adat Dalam Hukum

Perkawinan adat harus dipahami sebagai suatu perkawinan yang berdasar pada aturan-aturan adat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Aturan-aturan tersebut merupakan suatu perwujudan yang terdiri dari nilai dan norma-norma. Nilai dan norma-norma itulah yang terepleksi ke dalam bentuk tata kelakuan yang kekal dan dilaksanakan secara turun temurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan budaya, sehingga dapat memberikan kekuatan dalam berintegrasi dengan pola perilaku masyarakat.

Bisa juga dipahami bahwa per-kawinan adat merupakan suatu upacara perkawinan yang dibentuk, ditata dan dilaksanakan didasarkan aturan adat yang berlaku dalam setiap lingkungan masyarakat adat. Suatu perkawinan dapat disebut sebagai perkawinan adat, manakala perkawinan itu telah memenuhi dan dilaksanakan menurut aturan-aturan adat.⁶⁷

Pemberlakuan aturan adat dalam satu wilayah atau lingkungan hukum adat tentunya terdapat perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Demikian Pula di antara kukuban-kukuban hukum, hanya dalam kukuban hukum perbedaan itu tidak sebesar yang terlihat dalam lingkungan atau wilayah hukum adat.

Cara perkawinan yang dilaksanakan masyarakat adat tergantung kepada masyarakat adat bersangkutan. Pada dasarnya masyarakat telah menetapkan aturan-aturan tertentu dalam melaksanakan suatu perkawinan. Dengan demikian aturan adatpun berbeda pada setiap lingkungan masyarakat adat. Hal ini sangat di pengaruhi oleh sistem atau sifat maupun prinsip kekeluargaan yang dalam masyarakat tersebut, yaitu golongan yang menganut garis bapak atau ayah (*patrilineal*); golongan yang menganut garis ibu (*matrilineal*); dan golongan yang menganut garis bapak dan ibu (*bilateral*).

Bentuk perkawinan dalam masyarakat adat di samping dilakukan menurut tata cara dan syarat-syarat yang berlaku, juga pengesahannya di lakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dari masyarakat bersangkutan. Ajaran-ajaran agama yang sudah di terapkan dalam

⁶⁶ Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber HukumEkonomi Islam", Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol. 1, No. 2 Juli 2019, 163.

⁶⁷M. Yasin Soumena, "Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.10, No.1, Januari 2012, 42.

acara adat sudah diakui oleh masyarakat sebagai satu bagian dari hukum adat secara keseluruhan.⁶⁸

Adat dan hukum sama-sama keterikatan adat merupakan aturan yang sudah terbiasa di kalangan masyarakat namun terjadi dikarenakan adanya fenomena atau kejadian yang terdapat legenda. Sedangkan hukum merupakan sebuah alat untuk mendapatkan perlindungan terkait dengan kejadian yang telah diatur untuk tidak dilakukan dan memiliki konsekuensi. Dari hukum dan adat memiliki peran yang terikat mengenai kejadian yang telah di aturan dan di dapatkan dari masyarakat terdapat legenda dan memperoleh konsekuensi terhadap apa yang sudah di langgar.

⁶⁸M. Yasin Soumena, "Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon", 42

BAB III
ADAT LARANGAN NIKAH ANTARA DESA WATES DENGAN DESA UNDAAN LOR
UNDAAN KUDUS

A. Sejarah dan Geografis Desa Wates dan Undaan Lor Undaan Kudus

1. Desa Wates Undaan Kudus

a. Sejarah Desa Wates Undaan Kudus

Terkisahkan 5 (lima) abad yang lalu, Bumi Wates dan Undaan secara keseluruhan adalah sebuah hamparan laut, pada saat itu Pulau Jawa dan Pulau Muria (Muria) terpisahkan dengan laut yang kemudian dikenal dengan sebutan Selat Muria.

Ketika Kanjeng Sunan Bagus Mukmin yang lebih dikenal dengan Sunan Prawoto (1546 M) melakukan perjalanan dari Padepokan Prawoto menuju Kadipaten Demak Bintoro menyusuri Selat Muria. Ditengah perjalanan bertemu dengan dua gerombolan yang sedang perang tanding adu kadigdayaan atau adu kesaktian, oleh Kanjeng Sunan gerombolan yang sedang bertengkar itu dileraikan namun bukannya berhenti bertarung yang kemudian terjadi kedua gerombolan itu berbalik secara serentak menyerang Kanjeng Sunan Prawoto. Namun dengan kesucian hati gerombolan itu dapat dilumpuhkan hingga pada akhirnya bersimpuh memohon menjadi murid Kanjeng Sunan Prawoto.

Kepada para murid barunya Kanjeng Sunan Prawoto berfatwa : “Bahwa terjadinya pertengkaran atau peperangan itu karena masing-masing tidak dapat menahan emosi dan kemarahan, dalam istilah jawa ora iso *meper howo napsu*. Sing iso meper/ matesi howo nafsu mung atine dewe-dewe, maka kenanglah dan lestarikan bahwa tempat kalian *Matesi Howo Napsu* iki *mbesuk* diarani Deso Wates.”

Waktu terus berjalan dan bumi pun mengalami perubahan, seiring berjalannya waktu dan berbagai kejadian berkisar pada abad 17 s/d 18 M Selat Muria (Muria) dimana semula adalah laut pemisah antara pulau Muria (Muria) dengan Pulau Jawa pun terjadi pendangkalan, sehingga Pulau Muria dan Pulau Jawa menjadi satu.⁶⁹

Pada abad ke 18 dan 19 ketika masa kejayaan kerajaan Mataram, dibangunlah sungai yang memanjang dari sungai Lusi, sungai Wulan dan bermuara di laut Jepara. Sungai wulan menjadi sarana transportasi sungai dari Klambu, Undaan sampai dengan Wedung Demak dan Kedung Jepara.

Pada masa itu berkisar tahun 1800 M mulai ramai kegiatan perdagangan dengan jalur sungai, para pedagang dari Jepara yang melintasi kali wulan sesekali singgah di

⁶⁹Anonymous, “Sejarah Desa Wates”, <http://desa-wates.kuduskab.go.id/index.php/berita/166-profil-sejarah-des.html>, diakses 06 Juni 2022.

sebuah perkampungan kosong peninggalan Kanjeng Sunan Prawoto Perkampungan yang kemudian disebut dengan Desa Wates.

Nyai Seliyah, perempuan dari Jepara yang singgah di Wates pertama dan kemudian diikuti oleh teman-temannya dan membangun perkampungan tersebut. Nyai Seliyahlah orang pertama yang membangun perkampungan Wates. Ketika terjadi Perang Diponegoro (1825-1830) yang berakhir dengan ditangkapnya Pangeran Diponegoro karena tipu daya Kompeni, maka perang dilanjutkan oleh Nyai Ageng Serang.

Perang terus berkecamuk dan kerena kuatnya persenjataan dari Kompeni Belanda, maka pasukan Nyai Ageng Serang mundur. Selanjutnya para prajurit kemudian disarankan oleh Nyai Ageng Serang untuk melepaskan identitas keprajuritan, namun tidak boleh meninggalkan jiwa dan semangat Prajurit. Perang pada hakekatnya adalah merebut kemerdekaan dari cengkraman penjajah kompeni belanda. Kemudian diutuslah para prajurit Nyai Ageng Serang untuk menyebar ke daerah-daerah agar membangun masyarakat perkampungan menjadi lebih maju dan lebih baik sehingga cita-cita perjuangan tercapai meskipun tidak dengan peperangan.

Salah satu dari Prajurit adalah Ki Lengku (nama Samaran) yang diutus menyusuri kali Wulan menggunakan *gethek* (Perahu dari batang bambu). “Jangan berhenti dan turun sebelum *ghetek* itu berhenti”, begitu pesan Nyai Ageng Serang. Dengan berbekal semangat dan kepasrahan Pada Allah SWT, Ki Lengku menyusuri kali Wulan, dalam posisi setengah tertidur *gethek* itu terhenti, maka Ki Lengku pun turun dan menyusuri lambiran kali Wulan. Karena hari sudah malam Ki Lengkupun tertidur di bawah Pohon Puthat (tempat yang pernah disinggahi Sunan Prawoto 500 tahun Silam). Sebelum subuh tiba Ki lengku terbangun dari lamunannya oleh riuh kedatangan perahu rombongan dari Jepara yang sedang di begal oleh para rampok. Mendengar dan melihat kejadian itu maka Ki Lengku yang berlatar belakang seorang prajurit kemudian mendekati dan menyapa para rampok, maka terjadilah perkelahian yang sengit, para rampok pun berhasil dikalahkan tapi berhasil melarikan diri.⁷⁰

Salah satu dari penumpang perahu itu adalah Nyai Seliyah yang baru pulang dari Jepara mengambil peralatan untuk *Nganteh/ Menenun*, Ki lengku dan Nyai Seliyah bertemu pandang, bertaut hati dan bermuara di pernikahan. Sejak itulah Ki Lengku dan Nyai Seliyah membangun keluarga dan meramaikan perkampungan yang kemudian menjadi desa yaitu Desa Wates. Pasangan Ki Lengku dan Nyai Seliyah menurunkan keturunan yang pada akhirnya menjadi Petinggi atau Kepala Desa di Wates.

Kepala Desa yang pertama adalah Putra Ki Lengku dan Nyai Seliyah

Putra dari pasangan Ki Lengku dengan Nyai Seliyah bernama Oyong atau Mojoyo setelah menunaikan ibadah haji kemudian berganti nama menjadi H. Mohammad

⁷⁰Anonymous, “Sejarah Desa Wates”, diakses 06 Juni 2022.

Arif dan dikalangan masyarakat lebih dikenal dengan panggilan Mad Ngarip. Beliau inilah yang menjadi Lurah atau Kepala Desa Wates pertama kali dan berakhir pada kisaran tahun 1860 M. Kemudian Lurah atau Kepala Desa Wates dilanjutkan oleh putra beliau yang bernama Muhammad Sari atau Mad Sari, berikut daftar nama-nama Lurah atau Kepala Desa Wates setelah Mad Ngarip hingga sekarang berikut ini tabel Petinggi atau Kepala Desa di Desa Wates:

Tabel 1. Petinggi atau Kepala Desa dari Priode Pertama sampai Sekarang

| No | Nama | Tahun |
|----|--|----------------|
| 1 | Oyong atau Mojoyo Atau H. Mohammad Arif | |
| 2 | Muhammad Sari/ Mad Sari | 1860-1890 M |
| 3 | H. Mohammad Noor/ Madnur | 1890-1920 M |
| 4 | Ranuyoso | 1920-1939 M |
| 5 | Kromo Rejo/Kasban | 1939-1942 M |
| 6 | H. Khusien | 1943-1959 M |
| 7 | Kuntari Harjo | 1959-1984 M |
| 8 | H. Soetamto | 1986-1994 M |
| 9 | Agus Toyib | 1994-2002 M |
| 10 | Maskuri Ts | 2002-2007 M |
| 11 | Sirin | 2007-2013 M |
| 12 | Sirin | 2013-2019 M |
| 13 | Abdullah Assofi | 2019- sekarang |

Sumber: Web Desa Wates, 2018

Tempat dan nama yang melengkapi cerita Desa Wates.

- 1) Pasar Ngeprul Pasar Desa Wates mulai berdiri tahun 1939 M.
- 2) Masjid Desa Wates dibangun pada tahun 1439 M.
- 3) Kuburan Wetan, makam desa yang digunakan setelah kuburan Mberem sekarang Rt 01/05 karena sering banjir.
- 4) Kuburan Ngemplak adalah Makam Keluarga dari Mbah Madsari, yang kemudian banyak masyarakat ikut dikubur di kuburan Ngemplak, maka sampai hari ini Kuburan Ngemplak tidak tercatat sebagai makam milik Desa Wates.
- 5) Kantor Polisi/ Wates pernah ditempati sebagai Kantor Polisi Sektor Undaan sejak tahun 1955 s/d 1970. Tempatnya di selatan Gapuro Gang Nuri.
- 6) Kali Wulan, dulu berada di sebelah utara makam Ki Lengku. Sejak Tahun 1916 kali itu dipindah mulai dari pojok Undaan Lor membelah desa Brangkulon (Ketanjung Demak).

- 7) Langgar yang pertama ada di wates adalah Langgar milik K. Abdus Salam Tahun 1930 M, sekarang menjadi Pondok AL FALAH Milik Kyai H. Husnan.⁷¹

b. Kondisi Geografis Desa Wates Undaan Kudus

Desa Wates merupakan salah satu desa dikecamatan Undaan Kabupaten Kudus, dengan luas wilayah seluas \pm 476,55 Ha, Desa Wates memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara : Desa Ngemplak
- 2) Sebelah Timur : Desa Larikrejo
- 3) Sebelah Selatan : Desa Undaan Lor
- 4) Sebelah Barat : Desa Ketanjung Karanganyar Demak

Desa Wates terbagi dalam 2 dusun, 6 RW dan 17 RT. Jarak desa dengan ibukota kecamatan berjarak 4 KM. Sedangkan dengan ibukota kabupaten berjarak 7 KM. Secara topografi desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus terdiri atas dataran rendah dengan ketinggian \pm 500 M diatas permukaan laut.


Sesuai dengan letak geografis, dipengaruhi iklim daerah tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dengan 2 musim, yaitu musim kemarau pada bulan April-September dan musim penghujan antara bulan Oktober- Maret

Desa wates dalam suatu system hidrologi, merupakan kawasan yang berada pada dataran rendah. Kondisi ini yang menyebabkan rawan terhadap bencana alam banjir pada musim penghujan. Pola tata guna lahan terdiri dari perumahan, tegalan/kebon, sawah, dan penggunaan lainnya dengan sebaran perumahan sebesar 22%, tegalan/kebon sebesar 2%, sawah sebesar 75%, dan penggunaan lainnya yang meliputi jalan, sungai dan tanah kosong sebesar 1%.⁷²

Gambar 1: Pert Desa Wates Undaan Kudus.

⁷¹Anonymous, "Sejarah Desa Wates", diakses 06 Juni 2022.

⁷²Anonymous, " Profil Wilayah" <http://desa-wates.kuduskab.go.id/index.php/profil/profil-wilayah.html> diakses 08 Juni 2022.



Sumber: DIT Karang Taruna “Tunas Jaya” Desa Wates, 2021

c. Profil Masyarakat

Jumlah penduduk Desa Wates berdasarkan laporan penduduk pada bulan Maret 2021, adalah sebanyak 5.076 jiwa, terdiri dari 2.576 jiwa penduduk laki-laki dan 2.450 jiwa penduduk perempuan, yang terdiri dari 1.570 KK. Sedangkan jumlah RW 6 dan jumlah RT 17.

Struktur penduduk menurut agama menunjukkan sebagian besar penduduk Desa Wates beragama Islam .

Seiring berjalannya waktu data hasil sensus tahun 2021 tentunya telah mengalami perubahan, dengan sistem Online ini data lebih mudah diperbarui dikarenakan telah kerjakan oleh sistem komputer.

Data yang tampil adalah statistik yang didapatkan dari proses olah data dasar yang dilakukan secara *offline* di kantor desa secara rutin/harian. Data dasar di kantor desa diunggah ke dalam sistem *online* di website ini secara berkala. Silahkan hubungi kontak pemerintah desa untuk mendapatkan data dan informasi desa termutakhir.⁷³

Tabel 2. Jumlah Penduduk dalam Kelompok Umur

| Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Persentase |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0 s/d 4 | 203 | 162 | 365 | 7% |
| 5 s/d 9 | 219 | 194 | 413 | 8% |
| 10 s/d 14 | 218 | 214 | 432 | 9% |
| 15 s/d 19 | 212 | 206 | 418 | 8% |
| 20 s/d 24 | 215 | 197 | 412 | 8% |
| 25 s/d 29 | 202 | 203 | 405 | 8% |
| 30 s/d 39 | 396 | 367 | 763 | 15% |
| 40 s/d 49 | 389 | 375 | 764 | 15% |
| 50 s/d 59 | 295 | 320 | 615 | 12% |
| 60+ | 227 | 212 | 439 | 9% |
| Total | 2576 | 2450 | 5026 | 100% |

Sumber: Pemerintah Desa Wates, 2022.

Perolehan presentas terkait penduduk sesuai usia di Desa Wates yang paling tingging ialah pertama 15% 764 Orang merupak Umur 40 s/d 49 Tahun dan yang kedua 15% atau 763 Orang merupakan umur 30 s/d 39 Tahun.

⁷³ Anonymous, "Profil Masyarakat" <http://desa-wates.kuduskab.go.id/index.php/profil/profil-masyarakat.html> diakses 08 Juni 2022

Tabel 3. Jumlah Pencaharian (Bagi Umur 10 tahun keatas)

| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah (Orang) | Presentase |
|--------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 1 | Petani | 814 | 21,64% |
| 2 | Buruh Tani | 230 | 6,12% |
| 3 | Nelayan | 0 | |
| 4 | Pengusaha | 5 | 0,13% |
| 5 | Buruh Industri | 340 | 9,04% |
| 6 | Buruh Bangunan | 525 | 13,96% |
| 7 | Pedagang | 170 | 4,52% |
| 8 | Pengangkutan | 10 | 0,27% |
| 9 | Pegawai Negri (Sipil/Tni/Polisi) | 13 | 0,35% |
| 10 | Pensiunan | 3 | 0,08% |
| 11 | Lain-Lain | 1651 | 43,90% |
| Total | | 3761 | 100,00% |

Sumber: Pemerintah Desa Wates, 2022.

Perolehan presentase terkait mata pencaharian masyarakat Desa Wates yang paling tinggi ialah pertama 43,90% atau 1.651 Orang merupakan lain-lain untuk yang kedua 21,64% atau 814 Orang merupakan Petani.

Tabel 4. Jumlah Menurut Pendidikan (Bagi Umur 5 tahun keatas)

| No | Pendidikan Terakhir | Jumlah (Orang) | Persentase |
|--------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 1 | Tamat SD | 1518 | 31% |
| 2 | Tamat SLTP | 832 | 17% |
| 3 | Tamat SLTA | 702 | 15% |
| 4 | D1-D3 | 37 | 1% |
| 5 | S1 | 129 | 3% |
| 6 | S2 | 2 | 0% |
| 7 | S3 | - | |
| 8 | Sekolah Keagamaan | 1470 | 30% |
| 9 | Sekolah Luarbiasa | 2 | 0% |
| 10 | Kursus ketrampilan | 145 | 3% |
| Total | | 4837 | 100% |

Sumber: Pemerintah Desa Wates. 2022.

Perolehan presentase terkait pendidikan yang di jalani masyarakat Desa Wates ialah paling tinggi ialah Tamat SD sebesar 31% atau 1.518 Orang.

2. Desa Undaan Lor Undaan Kudus

a. Kondisi Geografis Desa Undaan Lor Undaan Kudus

Desa Undaan Lor adalah satu desa di Kecamatan Undaan yang memiliki luas \pm 590 Ha. Batas-batas Wilayah yang ada di Desa Undaan Lor Undaan Kudus diantaranya yaitu:

- 1) Batas Sebelah Utara : Wates
- 2) Batas Sebelah Timur : Larik Rejo
- 3) Batas Sebelah Selatan : Undaan Tengah
- 4) Batas Sebelah Barat : Undaan Lor
- 5) Batas Kecamatan sebelah utara : Jati, Kab. Kudus
- 6) Batas kecamatan sebelah timur : Sukolilo, Kab. Pati
- 7) Batas Kecamatan sebelah selatan : Klambu, Kab. Grobogan
- 8) Batas kecamatan sebelah barat : Karanganyar, Kab. Demak.⁷⁴

Gambar 2: Peta Desa Undaan Lor Undaan Kudus.



Sumber: Web Desa Undaan Lor Undaan Kudus, 2020

b. Profil Masyarakat

Jumlah penduduk Desa Undaan Lor berdasarkan web Desa terdapat 8.613 jiwa penduduk terdiri dari 4.396 jiwa laki-laki dan 4.244 jiwa perempuan.⁷⁵

Tabel 5. Jumlah Masyarakat Desa Undaan Lor terkait status Pernikahan:

| No | Keterangan | Jumlah | Presentase |
|----|--------------|--------------|-------------|
| 1 | Belum Nikah | 3.663 | 42,53% |
| 2 | Kawin | 4.483 | 52,05% |
| 3 | Cerai Hidup | 94 | 1,09% |
| 4 | Cerai Mati | 373 | 4,33% |
| | Total | 8.613 | 100% |

Sumber: Web Desa Undaan Lor, 2020

⁷⁴Anonymous, "Kondisi Geografis" <https://undaanlor.desa.id/informasi?id=150> diakses 08 Juni 2022.

⁷⁵Anonymous, "Infografis Desa" <https://undaanlor.desa.id/infografis> diakses 08 Juni 2022.

Perolehan presentasi status pernikahan yang di alami masyarakat Desa Undaan Lor yang paling tinggi yaitu belum menikah sejumlah 42,53% atau 3.663 Orang.

Tabel 3. Jumlah masyarakat Desa Undaan Lor berdasarkan Pekerjaan:

| No | Keterangan | Jumlah | Presentase |
|--------------|----------------------------------|--------------|---------------|
| 1 | Belum/Tidak Bekerja | 2.079 | 24,1% |
| 2 | Mengurus Rumah Tangga | 708 | 8,21% |
| 3 | Pelajar/Mahasiswa | 1.211 | 14,04% |
| 4 | Pensiunan | 19 | 0,22% |
| 5 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 28 | 0,32% |
| 6 | Tentara Nasional Indonesia (TNI) | 4 | 0,05% |
| 7 | Kepolisian Ri (POLRI) | 8 | 0,09% |
| 8 | Perdagangan | 27 | 0,31% |
| 9 | Petani/Pekebun | 440 | 5,10% |
| 10 | Industri | 1 | 0,01% |
| 11 | Konstruksi | 2 | 0,02% |
| 12 | Transportasi | 1 | 0,01% |
| 13 | Karyawan Swasta | 1.349 | 15,64% |
| 14 | Karyawan BUMN | 1 | 0,01% |
| 15 | Karyawan Honoror | 4 | 0,05% |
| 16 | Buruh Harian Lepas | 1.894 | 21,96% |
| 17 | Buruh Tani/Perkebunan | 248 | 2,88% |
| 18 | Buruh Peternakan | 1 | 0,01% |
| 19 | Pembantu Rumah Tangga | 1 | 0,01% |
| 20 | Tukang Listrik | 2 | 0,02% |
| 21 | Tukang Batu | 8 | 0,09% |
| 22 | Tukang Kayu | 5 | 0,06% |
| 23 | Tukang Jahit | 5 | 0,06% |
| 24 | Seniman | 1 | 0,01% |
| 25 | Penterjemah | 1 | 0,01% |
| 26 | Wartawan | 1 | 0,01% |
| 27 | Ustadz/Mubaligh | 1 | 0,01% |
| 28 | Dosen | 1 | 0,01% |
| 29 | Guru | 76 | 0,88% |
| 30 | Pengacara | 1 | 0,01% |
| 31 | Bidan | 7 | 0,08% |
| 32 | Perawat | 8 | 0,09% |
| 33 | Sopir | 13 | 0,15% |
| 34 | Pedagang | 62 | 0,72% |
| 35 | Perangkat Desa | 13 | 0,15% |
| 36 | Wiraswasta | 389 | 4,51% |
| 37 | Lainnya | 3 | 0,03% |
| Total | | 8.623 | 100,0% |

Sumber: Web Desa Undaan Lor, 2020⁷⁶.

⁷⁶ Anonymous "Infografis Desa" diakses 23 Agustus 2022.

Perolehan persentase pekerjaan yang di jalani oleh masyarakat Desa Undaan Lor yang paling tinggi ialah pertama 24,1% atau 2.079 Orang untuk yang belum kerja dan kedua 21,96% atau 1.984 Orang untuk masyarakat yang menjadi Buruh Harian Lepas.

Tabel 6. Jumlah masyarakat Desa Undaan Lor berdasarkan Pendidikan

| No | Keterangan | Jumlah | Presentase |
|--------------|-----------------------------|--------------|---------------|
| 1 | Tidak/Belum Sekolah | 1.945 | 22,6% |
| 2 | Belum Tamat Sd/Sederajat | 701 | 8,1% |
| 3 | Tamat Sd/Sederajat | 2.786 | 32,3% |
| 4 | SLTP/Sederajat | 1.718 | 19,9% |
| 5 | SLTA/Sederajat | 1.183 | 14% |
| 6 | Diploma I/II | 21 | 0,2% |
| 7 | Akademi/Diploma III/S. Muda | 87 | 1,0% |
| 8 | Diploma IV/Strata I | 177 | 2,1% |
| 9 | Strata II | 5 | 0,1% |
| Total | | 8.623 | 100,0% |

Sumber: Web Desa Undaan Lor, 2020.

Perolehan presentase pendidikan yang di jalani oleh masyarakat Desa Undaan Lor yang paling tinggi yaitu 32,3% atau 2.786 Orang merupakan Tamat SD/Sederajat .

B. Adat Larangan Pernikahan Antara Desa Wates Dan Desa Undaan Lor

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Adat Larangan Pernikahan Antara Desa Wates Dan Desa Undaan Lor

Perkawinan dinegara indonesia tidak luput dari berbagai macam proses mulai dari syarat, rukun, administrasi apalagi di daerah Jawa khususnya Jawa Tengah yang masih memegang erat adat istiadat dari leluhur banyak ritual serta larangan yang ada salah satunya adat larangan nikah di Desa Wates dengan Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dengan Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

Awalmula terjadinya mitos adat yang telah berkembang di masyarakat desa wates dan desa undaan lor ialah bermula dari tanaman kangkung yang tumbang diantara perbatasan dua desa tersebut yang tidak mau merambat di antara Desa Wates ataupun Desa Undaan Lor ataupun lalu ada ucapan bila ada pernikahan yang di jalani oleh antar dua desa tersebut akan mendatangkan kesengsaraan dan sampai kematian.

Pada zaman dulu sesepuh dari kedua Desa bertengkar memperebutkan perbatasan Desa, pertengkaran sesepuh antar Desa tersebut menjadikan menimbulkan pertumpahan dara yang sekarang menjadikan istilah “segoro getih” dan kemudian membuat sebuah sumpah atau sabdaan ke masing-masing Desa apabila warga Wates menanam tanaman “kangkung” di berbatasan yang sempat menjadi pertengkaran antar warga tersebut, tanaman tersebut tidak bisa merambat atau melewati perbatasan atau sampai ke Desa Undaan Lor tersebut, dan sebaliknya apabila warga Desa Undaan Lor menanam “kangkung” diperbatasan yang pernah menjadi

tempat pertengkaran antar warga desa tersebut, tanaman tidak bisa merambat atau melewati perbatasan atau sampai ke Desa Wates. Kesimpulannya dari cerita yang di utarakan oleh Bapak Marijon yaitu dari segi tanaman saja tidak bisa bersatu apa lagi dalam segi pernikahan yang di lakukan kedua antar warga desa tersebut apa bila di jalani.

Lalu ada yang mempraktekkan hal tersebut menjadikan salah satu pihak meninggal dunia, sampai beberapa pasangan yang mencoba menjalani namun tetep saja dengan kepercayaan yang mereka dapat terjadi hal yang tidak mereka inginkan, dari sini adat tersebut menjadi dipercayai oleh hampir sebagian besar masyarakat di dua Desa tersebut apabila ingin memiliki hubungan antar desa tersebut untuk di hindari agar tidak terjadi hal yang tidak di inginkan tersebut.⁷⁷

Adapun alasan-alasan yang menyebabkan larangan adanya pernikahn antara Desa Wates Dan Desa Undaan Lor Undaan Kudus, sebagai berikut:

a. Kesulitan ekonomi

Bagi warga antar Desa tersebut yang melanggar pernikahan akan mengalami kesulitan ekonomi. Padahal dalam agama islam rizki sudah di tentukan oleh Allah SWT tanpa memandang siapapun.

b. Terjadinya musibah berupa penyakit menimpa keluarga tersebut

c. Terjadinya petaka yang tidak di inginkan yaitu kematian.

Terjadi petaka yang tidak diiginkan yaitu berupa kematian dari salah seorang mempelai, atau kedua orang tua kedua mempelai yang tidak mematuhi larangan perkawinan tersebut. Sehingga apabila baik wanita maupun tersebut. Sehingga baik pria maupun wanita yang berasal dari Desa Wates dan Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.Dampak negatif yang di alami yakni kematian.

Beberapa pihak masyarakat yang sudah melanggar pernikahan dan terkena musibah akibat dari larangan pernikahan antara Desa Wates dengan Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, sebagai berikut:

a. Pasangan mempelai yang berasal dari Desa Wates seorang laki-laki berinisial B (1960) Menikah dengan seorang wanita dari Desa Undaan Lor berinisial K (1962) perkawinan ini terjadi sekitar tahun 1981 atau sekitar 41 (Empat Puluh Satu) Tahun yang lalu,pada waktu itu pernikahan berjalan cukup lama yakni sampai 20 (Dua Puluh) tahun.

Setelah perkawinana tersebut, keluarga tersebut mengalami musibah di setiap ingin memiliki momongan namun tidak bisa karna kegugran hingga 2 kali setah ke 3 dan ke 4 melahirkan mempelai pria yang berasal dari Desa Wates tersebut mengalami kecelakaan di tahun 2001, seperti yang ditakutkan masyarakat Desa Wates dan Desa Undaan Lor tersebut mengalami musibah yang telah terjadi.⁷⁸

⁷⁷Wawancara kepada Bapak Marijon Selaku Juru Kunci Makam Desa Wates Undaan Kudus, Pada Tanggal 16 Juni 2022

⁷⁸Wawancara Kepada Ibu K Selaku Yang Menjalani Pernikahan Antar Desa tersebut, Pada Tanggal 09 Juni 2022.

pernikahan yang di jalani ibu K dan bapak B yang sebelumnya sudah di beritau orang tuanya untuk tidak menjalani pernikahan antar Desa Wates Dengan Desa Undaan Lor Undaan Kudus tersebut, karena akibat atau dampak yang di dapatkan seperti kesusahan, kekurangan ekonomi dan meninggalnya anggota keluarga apabila pernikahan itu dilaksanakan namun karena sudah salingsuka dan adat tersebut sudah di hiraukan pernikahan tersebut tetap dilaksanakan. Dan adat tersebut masih dipercayai hingga saat ini.⁷⁹

- b. Pasangan mempelai yang berasal dari Desa Wates seorang laki berinisial MA (1970) menikah dengan seorang wanita dari Desa Undaan Lor berinisial MR (1972) perkawinan terjadi sekitar tahun 1990 atau sekitar 32 (Tiga puluh dua) Tahun yang lalu, pada waktu itu pernikahn berjalan cukup lama 21 (Dua Puluh Satu) Tahun. Setelah pernikahan tersebut berjalan banyak kejadian yang di alami keluarga tersebut diantaranya mengalami anak yang pertama meninggal pada tahun 1991, kekurangan ekonomi hingga mempelai wanita mengalami sakit-sakitan yang berkepanjangan yang sampai meninggal di tahun 2011.⁸⁰
- c. Pasangan mempelai laki-laki dari Desa Wates berinisial D (1931) dan Perempuan dari Desa Undaan Lor Berinisial T pernikahan berlangsung sekitar tahun 1983 namun setelah beberapa tahun memiliki anak sang istri meninggal dunia.⁸¹

Dari beberapa peristiwa diatas yang telah terjadi ini salah satu bukti bagi masyarakat menjadi percaya terhadap larangan perkawinan antara kedua Desa tersebut ada, harus di taati dan sampai saat ini masyarakat menghindari untuk tidak melaksanakan perkawinan yang sudah menjadi pantangan atau sesuatu yang dilarang oleh adat istiadat antara kedua Desa tersebut.

Beberapa pihak masyarakat yang sudah melanggar pernikahan dan tidak terkena musibah akibat dari larangan pernikahan antara Desa Wates dengan Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, sebagai berikut:

- a. Pasa mempelai laki-laki dari Desa Wates yang berinisial F (1978) menikah dengan seorang wanita dari Desa Undaan Lor berinisial NDI (1985) pernikahan terjadi sekitar tahun 2005 atau kalau di hitung sampai saat ini sekitar 17 Tahun, dan Alhamdulillah pernikahan berjalan dengan baik, terkait hal yang beredar di masyarakat larangan pernikahan antar dua Desa Wates dan Desa Undaan Lor semua itu hanya mitos karena yang penting menikah karna Allah, Insyaallah semua diberi kelancaran jikalau di beri umur pendek anggap saja itu sudah takdir yang diatas, tuturnya.⁸²

⁷⁹Wawancara dengan ibu K selaku pelaku yang Menjalani Adat Larangan Nikah Antar Desa tersebut, Pada tanggal 09 Juni 2022

⁸⁰Wawancara Dengan Saudara Zaim selaku Kerabat Dari Pihak Yang Melaksanakan Larangan Antar Desa tersebut, Pada Tanggal 15 Juni 2022

⁸¹ Wawancara Dengan Mbah Ngarin selaku Kerabat Dari Pihak Yang Menjalani Larangan Nikah tersebut, Pada Tanggal 1 September 2022

⁸²Wawancara Dengan Saudara NDI selaku Pihak Yang Melaksanakan Larangan Nikah Antar Desa tersebut, Pada Tanggal 05 Juli 2022

- b. Pasangan mempelai laki-laki warga Desa Undaan Lor yang berinisial AW (1979) menikah dengan H (1982) warga Desa Wates pernikahan terjadi sekitar tahun 2003 atau kalau di hitung sampai saat ini sudah 19 Tahun dan alhamdulillah sampai saat ini pernikahan berjalan dengan baik dan sampai memiliki dua putri.⁸³
- c. Pasangan yang laki-laki warga Desa Undaan Lor yang berinisial MHP (1981) menikah dengan NK (1985) warga desa Wates pernikahan terjadi sekitar tahun 2007 atay kalau di hitung sampai saat ini sudah 15 Tahun dan Alhamdulillah pernikahan baik-baik saja sampai memiliki dua putri.⁸⁴

2. Perspektif Ulama Terhadap Adat Larangan Nikan Antara Desa Wates Dan Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

Melalui wawancara dengan Ustadz Jaikan memberikan tanggapan mengenai adat larangan nikah antara Desa Wates Dan Desa Undaan Lor Undaan Kudus menjelaskan bahwasan adat tersebut memang sudah ada sebelum beliau ada (adat tersebut sudah lama di jalani) dan sebagian besar masyarakat telah meyakini hal tersebut terkait dampak yang akan di dapatkan kesengsaraan, ekonomi dan serta kematian anggota keluarga. Ada tetangga saya yang sudah melaksanakan pertunangan mungkin dipikir pikir lagi terkait adat larangan yang sudah ada di Desa Wates dan Desa Undaan Lor Undaan Kudus ini pertunanganpun dibatalkan. Alhamdulillah ada juga yang masih baik-baik saja sampai sekarang diantaranya kakak perempuan dari istri saya yang merupakan warga Desa Wates yang telah menikah dengan laki-laki dari Desa Undaan Lor. Namun dalam larangan tersebut dalam agama islam tidak di atur karna sejatinya syariah dah adat tak bisa kalah dengan adat karna syariat merupa kan aturan yang sudah ditetapkan dalam ajaran agama islam. Dan nyawa sudah di gariskan oleh Allah SWT.

Diibaratkan dengan tradisi yang ada di kudas bahwa warga kudas dilarang menyembeli sapi namun hal tersebut hanya untuk menghormati masyarakat yang beragama hindu, namun ada masyarakat yang tetap menyembelih sapi di daerah kudas ini karna hal tersebut tidah ada aturan yang ada di agama Islam. Namun karna sebagian besar masyarakat tau terhadap dampak yang di dapatkan kalau menikah dengan antar desa tersebut maka sebagian besar masyarakat menghindari atau tidak berani melanggar aturan adat tersebut meskipun pernikahannya sudah sesuai dengan syariat agama islam. Dan semua itu tergantung orang yang menjalani kalau dari segi agama tetap aturan dalam pernikahan sudah di tetapkan dari segi rukun dan syaratnya maupun sudah di tentukan dalam Al-Qur'an dan Sunnahnya.⁸⁵

⁸³ Wawancara Dengan Saudara Ubaid Selaku Pengurus RT dari pasangan yang menjalani larangan Nikah antar Desa tersebut, Pada Tanggal 1 September 2022.

⁸⁴ Wawancara Dengan Saudara Ubaid Selaku Pengurus RT dari pasangan yang menjalani larangan Nikah antar Desa tersebut, Pada Tanggal 1 September 2022.

⁸⁵Wawancara Dengan Bapak Ustadz Jaekan Selaku Ulama Di Desa Wates, Pada Tanggal 15 Juni 2022.

Melalui wawancara bapak K. H. Hambali beliau mengutarakan terkait adat nikah antara Desa Wates dengan Desa Undaan Lor tersebut tau namun hanya sebatas tau saja tidak mengetahui terkait sejarahnya atau lebih dalam lagi terkait adat tersebut, karna beliau berpendapat bahwa hal tersebut jangan sampai dipercayai karna disini sudah banyak yang melaksanakan pernikahan antara Desa Wates dengan Desa Undaan Lor tersebut. karna kalau sudah saling suka tak perlu dilarang karena menjadi aqidah yang tidak jelas dan apabila terjadi kematian itu sudah menjadi ajalnya maka dari itu beliau tidak percaya terkait hal tersebut.⁸⁶

3. Adat Larangan Nikah Antara Desa Wates Dan Desa Undaan Lor Menurut Sesepeuh Desa

Saat wawancara dengan Mbah Barkan/ Yi Barkan selaku Ustadz.dan sesepeuh Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Beliau menceritakan awalmula Kecamatan Undaan Itu berada di sebelah Barat atau sering dibilang *Berem* atau *Tanggul Kulon*, dan sebelah timur itu danau yang memanjang, setelah mebangun tanggul sekitar tahun 1850-an di daerah klambu air tutup dan tidak masuk di bagian timur Desa lagi dan membangun waduk Babalan sekitar tahun 1917 yang pintunya berjumlah 9 dan menjadikan beralih tanggul ke bagian Utara dan masyarakat turun kedesa bagian Timur.

Terkait mengenai adat larangan menikah antara Desa Wates dengan desa Undaan Lor sudah lama, dan dari pemahaman yang mbah Barkan berikan itu bermula dari perebutan lahan, yang mengakibatkan apabila menanam tumbuhan yang merambat tidak boleh tanaman tersebut merambat di antara kedua desa tersebut, maksudnya apabila Desa Wates menanam tanaman rambat akan di matikan dari Desa Undaan Lor dan sebaliknya apabila Undaan Lor menanam tanaman rambat tidak boleh sampai ke lahan Desa Wates apabila melewati akan di matikan. Dan hal ini menjadikan turun temurun ke anak-cucu di saat menikah tidak diperkenankan untuk menikah antara Desa Wates Dengan Desa Undaan Lor Undaan Kudus.

Adat larangan pernikahan antar Desa Wates dan Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, dalam pengalaman yang di peroleh dari masyarakat yang mengalami diperoleh alasan dimana apabila pernikahan antar kedua Desa Wates dan Desa Undaan Lor ini di laksanakan akan mendapatkan kesengsaran, ekonomi tidak baik dan sampai meninggalnya anggota keluarga.

Oleh karena itu Mbah Barkan memberikan kesimpulan bahwa hal tersebut sudah diyakiniya dan oleh sebagian besar Masyarakat Desa Wates dan Desa Undaan Lor terkait adanya pernikahan adat yang dilarang tersebut dan menimbulkan akibat-akibat yang mebut orang yang melanggarnya memperoleh kesengsaraan, ekonomi dan sampai kematian, diantara anggota keluarga tersebut. Mbah Barkan juga berpesan karna semua tergantung dengan manusianya karna Allah tidak akan merubah apabila manusia tidak merubahnya, perubahan apa

⁸⁶ Wawancara Dengan Bapak K. H. Hambali Selaku Ulama Di Desa Undaan Lor, Pada Tanggal 11 November 2022.

saja yang ada di dunia ini selagi manusia tidak ingin merubah Allah tidak akan merubahnya. Namun apabila Allah ingin merubaha Allah akan merubah.⁸⁷

Beberapa sumber wawancara di atas memberikan kesimpulan bahwa kepercayaan terkair Adat larangan nikah antar Desa Wates dengan Desa Undaan Lor Undaan Kudus masih banyak yang mempercayai dimana dari unsur sesepuh Desa juru kunci makam Desa dan beberapa masyarakat yang mendengar cerita dan mendapatkan gambara dari pelaku yang pernah menjalani pernikahan antar Desa tersebut sebagai jembatan untuk mempercayai adat yang sudah berkembang di masyarakat ini. Namun ada pula yang tidak mempercayai adanya Adat larang pernikahan tersebut dikarnakan mereka mempercayai bahwa takdir sudah di gariskan oleh Allah SWT cukup berserah diri kepada-Nya karna semua hanya titipan yang deberikan Allah SWT untuk hambanya.

⁸⁷Wawancara Dengan Mbah Barkan Selaku Ustadz Dan Sesepuh Desa Wates, PadaTanggal 16 Juni 2022.

BAB IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT LARANGAN NIKAH ANTARA DESA
WATES DENGAN DESA UNDAAN LOR UNDAAN KUDUS

A. Alasan Terjadinya Adat Larangan Nikah Antara Desa Wates Dengan Desa Undaan Lor Undaan Kudus

Pemberlakuan aturan adat dalam satu wilayah atau lingkungan hukum adat tentunya terdapat perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Demikian Pula di antara kukuban-kukuban hukum, hanya dalam kukuban hukum perbedaan itu tidak sebesar yang terlihat dalam lingkungan atau wilayah hukum adat.

Cara perkawinan yang dilaksanakan masyarakat adat tergantung kepada masyarakat adat bersangkutan. Pada dasarnya masyarakat telah menetapkan aturan-aturan tertentu dalam melaksanakan suatu perkawinan. Dengan demikian aturan adatpun berbeda pada setiap lingkungan masyarakat adat. Hal ini sangat di pengaruhi oleh sistem atau sifat maupun prinsip kekeluargaan yang dalam masyarakat tersebut, yaitu golongan yang menganut garis bapak atau ayah (*patrilineal*); golongan yang menganut garis ibu (*matrilineal*); dan golongan yang menganut garis bapak dan ibu (*bilateral*).

Bentuk perkawinan dalam masyarakat adat di samping dilakukan menurut tata cara dan syarat-syarat yang berlaku, juga pengesahannya di lakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dari masyarakat bersangkutan. Ajaran-ajaran agama yang sudah di terapkan dalam acara adat sudah diakui oleh masyarakat sebagai satu bagian dari hukum adat secara keseluruhan.⁸⁸

Adat dan hukum sama-sama keterikatan adat merupakan aturan yang sudah terbiasa di kalangan masyarakat namun terjadi dikarnakan adanya fenomena atau kejadian yang terdapat legenda. Sedangkan hukum merupakan sebuah alat untuk mendapatkan perlindungan terkait dengan kejadian yang telah diatur untuk tidak dilakukan dan memiliki konsekuensi. Dari hukum dan adat memiliki peran yang terikat mengenai kejadian yang telah di aturan dan di dapatkan dari masyarakat terdapat legenda dan memperoleh konsekuensi terhadap apa yang sudah di langgar.

Seperti halnya mayoritas warga Desa Wates dan Desa Undaan Lor masi mempercayai dan memegang teguh adat yang di tinggal oleh sesepuh Desa Wates dan Desa Undaan Lor. Bersumber dari sesepuh Desa yaitu mbah Barkan terkait adat larangan menikah antara Desa Wates dengan Desa Undaan Lor itu sudah lama, dan dari pemahaman yang mbah Barkan berikan itu bermula dari perebutan lahan, yang mengakibatkan apabila menanam tumbuhan yang merambat tidak boleh tanaman tersebut merambat di atara kedua desa tersebut, maksudnya apabila Desa Wates menanam tanaman rambat akan di matikan dari Desa Undaan Lor dan sebaliknya apabila Undaan Lor menanam tanaman rambat tidak buleh sampai ke lahan Desa Wates apabila melewati akan di matikan. Dan hal ini menjadikan turun temurun ke anak-cucu di saat menikah tidak diperkenankan untuk menikah antara Desa Wates Dengan Desa Undaan Lor Undaan Kudus.

⁸⁸M. Yasin Soumena, "Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon",42

Adat larangan pernikahan antar Desa Wates dan Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, dalam pengalaman yang diperoleh dari masyarakat yang mengalami diperoleh alasan dimana apabila pernikahan antar kedua Desa Wates dan Desa Undaan Lor ini dilaksanakan akan mendapatkan kesengsaraan, ekonomi tidak baik dan sampai meninggalnya anggota keluarga.

Oleh karena itu Mbah Barkan memberikan kesimpulan bahwa hal tersebut sudah diyakini dan oleh sebagian besar Masyarakat Desa Wates dan Desa Undaan Lor terkait adanya pernikahan adat yang dilarang tersebut dan menimbulkan akibat-akibat yang membuat orang yang melanggarnya memperoleh kesengsaraan, ekonomi dan sampai kematian, diantara anggota keluarga tersebut. Mbah Barkan juga berpesan karena semua tergantung dengan manusianya karena Allah tidak akan merubah apabila manusia tidak merubahnya, perubahan apa saja yang ada di dunia ini selagi manusia tidak ingin merubah Allah tidak akan merubahnya. Namun apabila Allah ingin merubah Allah akan merubah.⁸⁹

Mengenai larangan nikah antar Desa Wates dan Desa Undaan Lor apabila ada muda-mudi melanggar atau melaksanakan pernikahan antar kedua Desa tersebut maka akan menerima konsekuensinya di mana akan mendapatkan balak. Adapun yang menyebabkan larangan adanya pernikahan antara Desa Wates dan Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus yaitu sebagai berikut:

1. Kesulitan ekonomi

Bagi warga antar Desa tersebut yang melanggar pernikahan akan mengalami kesulitan ekonomi. Padahal dalam agama Islam rizki sudah ditentukan oleh Allah SWT tanpa memandang siapapun.

2. Terjadinya musibah berupa penyakit menimpa keluarga tersebut

3. Terjadinya petaka yang tidak diinginkan yaitu kematian.

Terjadi petaka yang tidak diinginkan yaitu berupa kematian dari salah seorang mempelai, atau kedua orang tua kedua mempelai yang tidak mematuhi larangan perkawinan tersebut. Sehingga apabila baik wanita maupun tersebut. Sehingga baik pria maupun wanita yang berasal dari Desa Wates dan Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Dampak negatif yang dialami yakni kematian.

Beberapa pihak masyarakat yang sudah melanggar pernikahan dan terkena musibah akibat dari larangan pernikahan antara Desa Wates dengan Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, sebagai berikut:

1. Pasangan mempelai yang berasal dari Desa Wates seorang laki-laki berinisial B (1960) Menikah dengan seorang wanita dari Desa Undaan Lor berinisial K (1962) perkawinan ini terjadi sekitar tahun 1981 atau sekitar 41 (Empat Puluh Satu) Tahun yang lalu, pada waktu itu pernikahan berjalan cukup lama yakni sampai 20 (Dua Puluh) tahun.

Setelah perkawinan tersebut, keluarga tersebut mengalami musibah di setiap ingin memiliki momongan namun tidak bisa karena keguguran hingga 2 kali setelah ke 3 dan ke 4 melahirkan mempelai pria yang berasal dari Desa Wates tersebut mengalami kecelakaan di tahun 2001,

⁸⁹Wawancara Dengan Mbah Barkan Selaku Ustadz Dan Sesepuh Desa Wates, Pada Tanggal 16 Juni 2022.

seperti yang ditakutkan masyarakat Desa Wates dan Desa Undaan Lor tersebut mengalami musibah yang telah terjadi.⁹⁰

pernikahan yang di jalani ibu K dan bapak B yang sebelumnya sudah di beritau orang tuanya untuk tidak menjalani pernikahan antar Desa Wates Dengan Desa Undaan Lor Undaan Kudus tersebut, karena akibat atau dampak yang di dapatkan seperti kesusahan, kekurangan ekonomi dan meninggalnya anggota keluarga apabila pernikahan itu dilaksanakan namun karena sudah salingsuka dan adat tersebut sudah di hiraukan pernikahan tersebut tetap dilaksanakan. Dan adat tersebut masih dipercayai hingga saat ini.⁹¹

2. Pasangan mempelai yang berasal dari Desa Wates seorang laki berinisial MA (1970) menikah dengan seorang wanita dari Desa Undaan Lor berinisial MR (1972) perkawinan terjadi sekitar tahun 1990 atau sekitar 32 (Tiga puluh dua) Tahun yang lalu, pada waktu itu pernikahan berjalan cukup lama 21 (Dua Puluh Satu) Tahun.

Setelah pernikahan tersebut berjalan banyak kejadian yang di alami keluarga tersebut diantaranya mengalami anak yang pertama meninggal pada tahun 1991, kekurangan ekonomi hingga mempelai wanita mengalami sakit-sakitan yang berkepanjangan yang sampai meninggal di tahun 2011.⁹²

3. Pasangan mempelai laki-laki dari Desa Wates berinisial D (1931) dan Perempuan dari Desa Undaan Lor Berinisial T pernikahan berlangsung sekitar tahun 1983 namun setelah beberapa tahun memiliki anak yang meninggal dunia.⁹³

Adat larangan pernikahan antar Desa Wates dengan Desa Undaan Lor Undaan Kudus adalah suatu tradisi yang telah berkembang di masyarakat dimana sudah dari jaman dulu tidak membulehkan melaksanakan pernikahan antara Desa Wates dengan Desa Undaan Lor yang sampai saat ini sudah turun-temurun di percayai dampak atau akibatkannya.⁹⁴

Adat larang nikah Desa Wates dengan Desa Undaan Lor memiliki dampak yang telah di percayai seperti kesusahan, kekurangan ekonomi dan meninggalnya anggota keluarga apabila melanggar pernikahan tersebut yang menjadikan negatif. Meskipun adat ini memiliki sejarah dan latar belakang, namun hal ini merupakan hanya sebatas kepercayaan terhadap mitos sehingga tidak harus di ikuti oleh masyarakat dan seiring berjalannya waktu dan peningkatan pekerjaan dan perkembangan jaman saat ini yang di jalani sebagian masyarakat mempunyai dampak pemikiran yang lain terkait adat larangan pernikahan antar kedua Desa tersebut yang mana pasti tingkat kepercayaan mulai menurun dikalangan masyarakat, karena semua itu hanya kebetulan semata yang mana adat antar Desa

⁹⁰Wawancara Kepada Ibu K Selaku Yang Menjalani Pernikahan Antar Desa tersebut, Pada Tanggal 09 Juni 2022.

⁹¹Wawancara dengan ibu K selaku pelaku yang Menjalani Adat Larangan Nikah Antar Desa tersebut, Pada tanggal 09 Juni 2022

⁹²Wawancara Dengan Saudara Zaim Selaku Kerabat Dari Pihak Yang Melaksanakan Larangan Antar Desa tersebut, Pada Tanggal 15 Juni 2022

⁹³ Wawancara Dengan Mbah Ngarin Selaku Kerabat Dari Pihak Yang Menjalani Larangan Nikah tersebut, Pada Tanggal 1 September 2022

⁹⁴Wawancara dengan Bapak Jaekan selaku Ustadz di desa wates, pada tanggal 15 Juni 2022.

tersebut sebagai musibah setelah melaksanakan perkawinan yang dilakukan antar kedua warga Desa tersebut.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Nikah Antara Desa Wates Dengan Desa Undaan Lor Undaan Kudus

Secara Terminologi adat diduga berasal dari tata bahasa Arab *adah* yang merujuk pada ragam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Adat diartikan sebagai kebiasaan yang menurut asumsi masyarakat telah terbentuk, baik sebelum maupun sesudah adanya masyarakat. Sebagaimana halnya adat, hukum juga berasal dari istilah Arab *hukm* (bentuk jamak: *ahkam*) yang berarti perintah. istilah hukum ini mempengaruhi anggota masyarakat terutama yang beragama islam, seperti halnya di desa-desa penduduk asli Lampung untuk suatu perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama dikatakan *mak nutuk hukumi*, artinya tidak menurut ketentuan agama. Sedangkan untuk sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan adat istiadat dikatakan *mak nutuk adat*, artinya tidak menurut ketentuan adat. Untuk perbuatan yang bertentangan dengan aturan penguasa pemerintah dikatakan *mak nutuk aturan pemerintah*.

Istilah hukum adat di kalangan masyarakat umum (awam) sangat jarang dijumpai. Masyarakat cenderung mempergunakan istilah “adat” saja. Penyebutan ini mengarah pada suatu “kebiasaan”, yaitu serangkaian perbuatan yang pada umumnya harus berlaku pada strukture masyarakat bersangkutan. Adat merupakan pencerminan dari kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan jiwa bangsa bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karna itu, maka setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Jadi, kalau ada penyebutan “adat Jawa”, maknanya adalah tatanan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat Jawa. Demikian pula bila ada penyebut “adat Batak”, “adat Lampung”, atau “adat Bali”.

Islam, secara literal kata adat (*adah*) berarti kebiasaan, adat atau praktik. Dalam bahasa Arab, kata tersebut sinonim dengan kata *urf*, yaitu sesuatu yang diketahui. Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalaby misalnya mengemukakan defenisi secara literal tersebut untuk membedakan antara kedua arti kata tersebut. Keduanya berpendapat bahwa kata adat mengandung arti “pengulangan” atau “praktik” yang sudah menjadi kebiasaan, dan dapat dipergunakan, baik untuk kebiasaan individual (*adah fardhiyah*) maupun kelompok (*adah jama'iyah*). Sementara kata *urf* didefinisikan sebagai “praktik berulang-ulang yang dapat diterima oleh seseorang yang mempunyai akal sehat”. Oleh karena itu, menurut arti tersebut, *urf* lebih merujuk kepada suatu kebiasaan dari sekian banyak orang dalam suatu masyarakat, sementara adat lebih berhubungan dengan kebiasaan kelompok kecil orang tertentu. Dari kedua defenisi tersebut dapat dipahami bahwa *urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *urf*. Suatu *urf* harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada individu atau kelompok tertentu. *Urf* bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, melainkan muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman, namun demikian, beberapa pakar memahami kata adat dan *urf* sebagai dua kata yang tidak berlainan. Subhi Mahmasani misalnya,

mengatakan bahwa *urf* dan adat mempunyai pengertian yang sama, yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat umum dan golongan masyarakat. Pengertian tersebut digunakan untuk memahami tema ini.⁹⁵ Dalam hal ini Adat dan *Urf* merupakan hal yang sama.

Di kalangan Islam, ulama membagi adat atau *urf* kepada dua bagian, yaitu:

1. Dari segi bentuk

Urf dari segi bentuknya dibagi menjadi dua macam, yaitu *urf al-lafdzi* dan *urf al-amali*. *Al-Urf al-lafdzi* merupakan kebiasaan yang terdapat di masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu, misalnya kebiasaan orang Arab mengatakan “*lahm*” (daging) yang berarti daging sapi, padahal kata tersebut mencakup seluruh daging. Sedangkan *urf al-amali*, merupakan kebiasaan yang berupa perbuatan yang sudah dikenal dalam masyarakat. Misalnya, seseorang membeli “pakaian” di toko tidak dibarengi dengan ijab dan qabul, padahal menurut ketentuan jual beli harus dibarengi dengan ijab dan qabul. Karena, kebiasaan yang berlaku di masyarakat, ketika seseorang telah membayar harga yang disepakati, dianggap telah terjadi ijab dan qabul.

2. Dari segi keabsahan sebagai dalil hukum

Dilihat dari segi keabsahannya sebagai dalil hukum, *urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu *urf shahih* dan *urf fasid*. *Urf shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip agama Islam. Misalnya, pemberian hadiah kepada seorang perempuan yang telah dipinang. Sedangkan *urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan agama Islam. Misalnya, kebiasaan sebagian masyarakat di Ambon pada malam penghabisan tahun dan menyambut tahun baru dengan pesta minuman keras.

Urf shahih dilihat dari segi cakupannya dibagi lagi menjadi dua, yaitu *al-urf al-am*, *al-urf al-khas*, dan *al-urf al-syar'i*. *Al-urf al-am* merupakan kebiasaan yang berlaku secara umum di kalangan masyarakat, misalnya dalam masyarakat Islam ada ucapan “*assalamu alaikum = عليكم السلام*” dan lain-lain. *Al-urf al-khas* merupakan kebiasaan yang berlaku secara lokal. Misalnya, kebiasaan masyarakat di Ambon pada hari raya Idul Adha, sapi kurban dihias dan diarak keliling kampung sebelum disembelih. Sedangkan *al-urf al-Syar'i* adalah kebiasaan untuk melafalkan suatu kata yang berhubungan dengan ibadah yang menghendaki makna khusus, seperti kata “*shalat*” yang berarti doa yang menghendaki adanya perbuatan khusus. Kenyataan tersebut adat merupakan sesuatu yang selalu dipraktikkan berulang-ulang oleh masyarakat dan memiliki konsekuensi hukum. Dalam artian bahwa segala tindak tanduk masyarakat memiliki akibat. Jika baik menurut adat akan mendapat pujian, sementara jika tidak baik, maka akan mendapat sanksi adat, atau dalam ungkapan Ter Haar “adat yang memiliki konsekuensi-konsekuensi legal”⁹⁶

⁹⁵Abd. Rauf, “Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam”, Jurnal Tahkim, Vol. IX No.1, Juni 2013, 22-23.

⁹⁶Abd. Rauf, “Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam”, Jurnal Tahkim, Vol. IX No.1, Juni 2013, 23-24.

Nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikah hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi lelaki adalah memberi hak kepemilikan secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya.

97

Ustadz Jaikan memberikan tanggapan menenai adat larangan nikah antara Desa Wates Dan Desa Undaan Lor Undaan Kudus menjelaskan bahwasan adat tersebut memang sudah ada sebelum beliau ada (adat tersebut sudah lama di jalani) dan sebagian besar masyarakat telah meyakini hal tersebut terkait dampak yang akan di dapatkan kesengsaraan, ekonomi dan serta kematian anggota keluarga.

Alhamdulillah ada juga yang masih baik-baik saja sampai sekarang diantaranya kakak perempuan dari istri saya yang merupakan warga Desa Wates yang telah menikah dengan laki-laki dari Desa Undaan Lor. Dan beliau memberi tanggapan larangan tersebut dalam agama islam tidak di atur karna sejatinya syariah tak bisa kalah dengan adat karna syariat merupa kan aturan yang sudah ditetapkan dalam ajaran agama islam. Dan nyawa sudah di gariskan oleh Allah SWT.⁹⁸

Diibaratkan dengan tradisi yang ada di kudas bahwa warga kudas dilarang menyembeli sapi namun hal tersebut hanya untuk menghormati masyarakat yang beragama hindu, namun ada masyarakat yang tetap menyembelih sapi di daerah kudas ini karna hal tersebut tidak ada aturan yang ada di agama Islam. Namun karna sebagian besar masyarakat tau terhadap dampak yang di dapatkan kalau menikah dengan antar desa tersebut maka sebagian besar masyarakat menghindari atau tidak berani melanggar aturan adat tersebut meskipun pernikahannya sudah sesuai dengan syariat agama islam. Dan semua itu tergantung orang yang menjalani kalau dari segi agama tetap aturan dalam pernikahan sudah di tetapkan dari segi rukun dan syaratnya maupun sudah di tentukan dalam Al-Qur'an dan Sunnahnya.⁹⁹ Diantaranya dasar hukum nikah ialah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan utukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rum: 21)¹⁰⁰

⁹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*.39 .

⁹⁸ Wawancara Dengan Bapak Ustadz Jaikan Selaku Ulama Di Desa Wates, Pada Tanggal 15 Juni 2022.

⁹⁹ Wawancara Dengan Bapak Ustadz Jaikan Selaku Ulama Di Desa Wates, Pada Tanggal 15 Juni 2022.

¹⁰⁰ Kementrian Agama, *Al-Quran Ar-Rum Ayat 21*, 2021.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

*Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (QS. Al Hujurat: 13)*¹⁰¹

Penikahan merupakan hal yang sacral dan hikmat, dalam agama Islam apabila sudah sesuai dengan syariat dan rukun nikah dalam Islam yang sudah di tentukan maka di perbolehkan untuk segera di laksanakan jangan di cegah atau dihalangi. Seperti halnya adat larang nikah antara Desa Wates dengan Desa Undaan Lor ini merupakan pernikahan yang dihalangi, karan sebagian masyarakat mempercayai terhadap larangan pernikahan tersebut yang diawatirkan akan mendapatkan balak yang menimpa di keluarga tersebut seperti kesusahan, kekurangan ekonomi dan meninggalnya anggota keluarga. Pernikahan merupakan sunah Rasulullah jika menghalangi pernikahan sama saja membenci sunah Rasulullah, dengan demikian adat Larangan nikah ini sudah tidak sesuai dengan yang ada di dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama dalam hukum Islam.

Beberapa pihak masyarakat yang sudah melanggar pernikahan dan terkena musibah akibat dari larangan pernikahan antara Desa Wates dengan Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, sebagai berikut:

1. Pasangan mempelai yang berasal dari Desa Wates seorang laki-laki berinisial B (1960) Menikah dengan seorang wanita dari Desa Undaan Lor berinisial K (1962) perkawinan ini terjadi sekitar tahun 1981 atau sekitar 41 (Empat Puluh Satu) Tahun yang lalu, pada waktu itu pernikahan berjalan cukup lama yakni sampai 20 (Dua Puluh) tahun.

Setelah perkawinana tersebut, keluarga tersebut mengalami musibah di setiap ingin memiliki momongan namun tidak bisa karna kegugran hingga 2 kali setah ke 3 dan ke 4 melahirkan mempelai pria yang berasal dari Desa Wates tersebut mengalami kecelakaan di tahun 2001, seperti yang ditakutkan masyarakat Desa Wates dan Desa Undaan Lor tersebut mengalami musibah yang telah terjadi.¹⁰²

pernikahan yang di jalani ibu K dan bapak B yang sebelumnya sudah di beritau orang tuanya untuk tidak menjalani pernikahan antar Desa Wates Dengan Desa Undaan Lor Undaan Kudus tersebut, karena akibat atau dampak yang di dapatkan seperki kesusahan, kekurangan ekonomi dan meninggalnya anggota keluarga apabila pernikahan itu dilaksanakan namun karena sudah

¹⁰¹ Kementerian Agama, *Al-Quran Al Hujurat Ayat 13*, 2021.

¹⁰² Wawancara Kepada Ibu K Selaku Yang Menjalani Pernikahan Antar Desa tersebut, Pada Tanggal 09 Juni 2022.

salingsuka dan adat tersebut sudah di hiraukan pernikahan tersebut tetap dilaksanakan. Dan adat tersebut masih dipercayai hingga saat ini.¹⁰³

2. Pasangan mempelai yang berasal dari Desa Wates seorang laki berinisial MA (1970) menikah dengan seorang wanita dari Desa Undaan Lor berinisial MR (1972) perkawinan terjadi sekitar tahun 1990 atau sekitar 32 (Tiga puluh dua) Tahun yang lalu, pada waktu itu pernikahn berjalan cukup lama 21 (Dua Puluh Satu) Tahun.

Setelah pernikahan tersbut berjalan banyak kejadian yang di alami keluarga tersebut diantaranya mengalami anak yang pertama meninggal pada tahun 1991, kekurangan ekonomi hingga mempelai wanita mengalami sakit-sakitan yang berkepanjangan yang sampai meninggal di tahun 2011.¹⁰⁴

3. Pasangan mempelai laki-laki dari Desa Wates berinisial D (1931) dan Perempuan dari Desa Undaan Lor Berinisial T pernikahan berlangsung sekitar tahun 1983 namun seteah beberapa tahun memiliki anak sang istri meninggal dunia.¹⁰⁵

Kejadian yang terjadi diatas dalam perspektif hukum Islam adat larangan nikah antar Desa Wates dengan Desa Undaan Lor tidak ada, dan dalam hal ini tidak sesuai dengan larangan nikah dalam Islam, karna dalam Islam Larangan nikah sudah di atur menjadi dua yaitu larangan yang bersifat abadi (selamanya) dan larang yang bersifat sementara, diantaranya yaitu:

1. Larangan Abadi (selamanya)
 - a. Hubungan Sepersusuan
 - b. Hubungan Mushaharah (Pertalian Kerabat Semenda)
2. Larangan Sementara

Wanita-wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamanya (bersifat sementara) adalah sebagai berikut:

- a. Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu yang bersamaan; maksudnya dilarang dimadu dalam waktu bersamaan. Terdapat di surat An-Nisa' ayat 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ^ط وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ^ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .

¹⁰³Wawancara denga ibu K selaku pelaku yang Menjalani Adat Laranagan Nikah Antar Desa Tersebut, Pada tanggal 09 Juni 2022

¹⁰⁴Wawancara Dengan Saudara Zaim Selaku Kerabat Dari Pihak Yang Melaksanakan Larangan Antar Desa Tersebut, Pada Tanggal 15 Juni 2022

¹⁰⁵ Wawancara Dengan Mbah Ngarin Selaku Kerabat Dari Pihak Yang Menjalani Larangan Nikah tersebut, Pada Tanggal 1 September 2022

Artinya:

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu¹⁰⁶ dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁰⁷

- b. Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, haram dinikah oleh seorang laki-laki, terdapat pada surat An-Nisa ayat 24.

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَاحِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

Artinya:

(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki¹⁰⁸ sebagai ketentuan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu).¹⁰⁹ Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.¹¹⁰

- c. Wanita yang sedang dalam masa ‘iddah, baik ‘iddah cerai maupun ‘iddah ditinggal mati berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228 dan 234.

﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِنَّ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾

¹⁰⁶Yang dimaksud dengan ibu pada awal ayat ini adalah ibu, nenek, dan seterusnya ke atas, sedangkan anak perempuan adalah anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. Yang dimaksud dengan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut sebagian ulama, mencakup anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.

¹⁰⁷ Kementrian Agama, *Al-Quran Surat An-Nisa ayat 23*, 2021

¹⁰⁸Maksudnya adalah hamba sahaya perempuan yang dimiliki karena tertawan. Sementara itu, suaminya tidak ikut tertawan bersamanya (lihat surah an-Nisā’/4: 3).

¹⁰⁹Maksudnya adalah bahwa istri boleh tidak menuntut suaminya untuk membayar sebagian atau keseluruhan maskawin yang telah ditetapkan atau suami membayar lebih dari maskawin yang telah ditetapkannya

¹¹⁰ Kementrian Agama, *Al-Quran Surat An-Nisa ayat 24*, 2021

Artinya:

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. (Al-Baqarah : 228)¹¹¹

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا^{١١٢}
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya:

Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka¹¹² menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah : 234)¹¹³

- d. Wanita yang di talak tiga, haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali kalau sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta di cerai oleh suami itu dan habis masa 'iddahnya, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229-230.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ^{١١٤} فَمَسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ^{١١٥} وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
اتَّيَمُّوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ^{١١٦} فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ^{١١٧} فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ^{١١٨} تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْدُواهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya¹¹⁴) Itulah batas-batas (ketentuan) Allah,

¹¹¹ Kementrian Agama, *Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 228, 2021*

¹¹²Setelah masa idah selesai, perempuan boleh berhias, bepergian, atau menerima pinangan.

¹¹³ Kementrian Agama, *Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 234, 2021*

¹¹⁴Ayat ini menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwaq. Khulu' yaitu hak istri untuk bercerai dari suaminya dengan membayar 'iwaq (uang tebusan) melalui pengadilan.

janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (Al-Baqarah : 229)¹¹⁵

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya:

Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui. (Al-Baqarah : 230)¹¹⁶

- e. Wanita yang sedang melakukan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji, tidak boleh dikawini.
- f. Wanita musyrik, haram dinikahi. Yang dimaksud musyrik ialah menyembah selain Allah.

Berdasarkan firman Allah surat Al-Ma'idah ayat 5.¹¹⁷

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ □

Artinya:

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.¹¹⁸

Larangan yang sudah ada dalam ajaran islam di atas tidak ada yang berkaitan dengan larangan adat yang sudah berkembang di masyarakat Desa Wates dengan Desa Undaan Lor dan sebagai penepis dianta kejadian adat yang terjadi di beberpa pihak masyarakat yang sudah melanggar pernikahan dan tidak terkena musibah akibat dari larangan pernikahan antara Desa Wates dengan Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, sebagai berikut:

¹¹⁵ Kementrian Agama, *Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 229, 2021*

¹¹⁶ Kementrian Agama, *Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 230, 2021*

¹¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat, 105-114*

¹¹⁸ Kementrian Agama, *Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5, 2021*

- a. Pasa mempelai laki-laki dari Desa Wates yang berinisial F (1978) menikah dengan seorang wanita dari Desa Undaan Lor berinisial NDI (1985) pernikahan terjadi sekitar tahun 2005 atau kalau di hitung sampai saat ini sekitar 17 Tahun, dan Alhamdulillah pernikahan berjalan dengan baik, terkait hal yang beredar di masyarakat larangan pernikahan antar dua Desa Wates dan Desa Undaan Lor semua itu hanya mitos karena yang penting menikah karna Allah, Insyaallah semua diberi kelancar jikalau di beri umur pendek anggap saja itu sudah takdir yang diatas, tuturnya.¹¹⁹
- b. Pasangan mempelai laki-laki warga Desa Undaan Lor yang berinisial AW (1979) menikah dengan H (1982) warga Desa Wates pernikahan terjadi sekitar tahun 2003 atau kalau di hitung sampai saat ini sudah 19 Tahun dan alhmdulillah sampai saat ini pernikahan berjalan dengan baik dan sampai memiliki dua putri.¹²⁰
- c. Pasangan yang laki-laki warga Desa Undaan Lor yang berinisial MHP (1981) menikah dengan NK (1985) warga desa Wates penikahan terjadi sekitar tahun 2007 atay kalau di hitung sampai saat ini sudah 15 Tahun dan Alhamdulillah pernikahan baik-baik saja sampai memiliki dua putri.¹²¹

Dari beberpa pihak yang mengalami diatas sebagai penepis dari adat yang sudah berkembang di masyarakat Desa Wates dan Desa Undaan Lor dan sebagai penguat perkataan dari K. H. Hambali bahwa beliau mengatakan kedua pernikahan antara dua Desa tersebut sudah banyak dan Alhamdulillah baik-baik saja untuk terkait ajal sudah di tentukan Allah, apabila kedua belah pihak sudah saling suka, dalam keluarga itu selalu rukun dan sudah sesuai dengan aturan agama bisa ya sudah di segerakan.

Dari bebrapa kejadian yang telah di alami beberapa pihak, riset dan wawancara kepada beberapa narasumber penulis memberi tanggapan bahwa terkait adat yang tidak jelas itu jangan mudah untuk di percaya karna dalam sebuah pernikahan tentunya terdapat konflik atau permasalahan dimana sebagai bumbu dalam sebuah hubungan keluarga dan bahwasannya dalam agama Islam sudah di atur terkait larangan dalam sebuah pernikahan,yang di ambil dari Al-Quran dan Hadis sebagi pedomah maka dari itu pernikahan tidak bisa gugur hanya karna adat atau mitos yang berkembang di masyarakat, karna harmonisnya keluarga itu dari diri masing-masing dan Tuhan yang menentukan. Karna semua perbuatan yang kita lakukan sudah di atur bagaimana mestinya dan seperti yang sudah di utarakan oleh bapak K. H. Hambali bahwasannya hal tersebut jangan sampai dipercaya karna hal tersebut sama saja tidak percaya dengan adanya Allah SWT.

¹¹⁹Wawancara Dengan Saudara NDI Selaku Pihak Yang Melaksanakan Larangan Nikah Antar Desa tersebut, Pada Tanggal 05 Juli 2022

¹²⁰ Wawancara Dengan Saudara Ubaid Selaku Pengurus RT dari pasangan yang menjalani larangan Nikah antar Desa tersebut, Pada Tanggal 1 September 2022.

¹²¹ Wawancara Dengan Saudara Ubaid Selaku Pengurus RT dari pasangan yang menjalani larangan Nikah antar Desa tersebut, Pada Tanggal 1 September 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Adat larangan Nikah Desa Wates dengan Desa Undaan Lor ini bermula dari ada konflik kedua belah pihak Desa pada jaman dulu yang akhirnya menjadikan larangan nikah antara kedua Desa tersebut ada, apabila pernikahan dijalani mendapatkan balak diantaranya kesulitan ekonomi, mendapatkan musibah atau memperoleh penyakit hingga meninggalnya anggota keluarga. Sehingga masyarakat Desa Wates dan Desa Undaan Lor mempercayai dan menakuti petaka yang akan terjadi sampai saat ini.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap adat larangan nikah antar Desa Wates dengan Desa Undaan Lor Undaan Kudus dalam agama Islam ini tidak sesuai dengan ajaran Islam, karna dalam agama Islam sudah di tentukan syarat dan rukun nikahnya diantaranya yakni bersifat abadi (selamanya) dan bersifat sementara didalamnya tidak ada yang berkaitan dengan akibat yang di dapatkan apabila melanggar larangan nikah antar Desa Wates dengan Desa Undaan Lor. Dan dalam sebuah pernikahan tentunya yang namanya konflik atau kejadian baik atau buruk dalam pernikahan pasti ada, tinggal kita menanggapi dan menyelesaikannya. Yang penting dalam pernikahan saling cocok, sesuai dengan syarat dan rukun Islam. Untuk urusan ajal setiap manusia sudah ditentukan oleh Allah SWT.

B. Saran

Hendaknya masyarakat tidak sembarangan dalam melakukan pelanggaran terhadap pernikahan itu melainkan harus mengetahui hukum dari semua yang dilakukan tidak hanya mengikuti kebiasaan yang sudah turun-temurun dilakukan tanpa mengkaji terlebih dahulu dan mengetahui dasar hukumnya.

C. Penutup

Dengan mengucapkan Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas Rahmat, hidayah, taufiq, serta inayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak ada kebenaran kecuali dari petunjuknya dan hanya Allah lah segala kebenarn.

Demikian skripsi yang dapat kami sampaikan tentunya skripsi ini jauh dari sempurna. Kami sadar ini adalah proses dalam menempuh dari pembelajaran. Untuk itu kami berharap kritik dan saran yang bisa membangun demi kesempurnaan skripsi kami. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku dan Kitab:

- Al Albani Muhammad Nasruddin, *Shahih Sunan Abu Daud*, Cet.I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Al-Dimasyqi, Al-Imam Taqy al-Din Bakr. *Kifayat al-Akhyar Fi Gayat Al-Ikhtisar, Juz II* Bandung: al-Ma'arif, 1994.
- Al-Jaziri, AbdAl-Rahman. *Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al- 'Arba'ah*, Jilid VI, Beirut: Dar Al-Fikr, 1986.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rinec Cipta, 1986.
- Arikunto, Suharsimin, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-12, 2002.
- Ashsofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, Cet 1, 2011.
- Ghazaly Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Hadi, Abdul. *Fiqh Pernikahan*, Kendal: Pustaka Amanah, 2017.
- Kementrian Agama, *Al-Quran*, 2021
- Kompilasi Hukum Islam BAB VI Larangan Perkawinan, Pasal 39-44.
- Kompilasi Hukum Islam, BAB II Dasar-dasar Perkawinan, Pasal 2, 3, dan 4.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, Cet ke-3, 2014.
- Tim Penulis, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang 2019.
- Ulyani, *Praktik Larangan Perkawinan Sekerabat Menurut Adat Di Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Munakahat*, Sekripsi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
- Wiranata, I Gese A.B. *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya Dari Masa ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- AL-Qur'an

Sumber Jurnal:

- Rauf Abd., "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam", *Jurnal Tahkim*, Vol. IX No.1, Juni 2013.
- Sabir, Muhammad. "Pernikahan Via Telepon", *Al-Qadāu*, Vol. 2, no. 2, 2015.
- Soumena M. Yasin, "Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.10, no.1, Januari 2012.
- Rizal Fitra, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1, No. 2 Juli 2019.

Sumber Skripsi:

- Khoirun Nasir, *Fenomena Mitos Larangan Pernikahan Di Desa Jetis Dan Desa Rogomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang Dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi IAIN Salatiga, 2016.
- Leni Tri Wulandari, *Larangan Perkawinan Antar Dukuh Karena Kepercayaan Pada Masyarakat Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi IAIN Salatiga, 2017.
- Thoifur, *Larangan Perkawinan Beda Awu Dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi UIN Walisongo, 2019.

Sumber Riset:

- Anonymous, "Infografis Desa" <https://undaanlor.desa.id/infografis> diakses 08 Juni 2022.
- Anonymous, "Kondisi Geografis" <https://undaanlor.desa.id/informasi?id=150> diakses 08 Juni 2022.
- Anonymous, "Kumpulan Hadist Tentang Pernikahan", <https://kumparan.com/berita-hari-ini/kumpulan-hadist-tentang-pernikahan-1usdTyRPKOp/full> diakses 14 november 2022.
- Anonymous, "Profil Masyarakat" <http://desa-wates.kuduskab.go.id/index.php/profil/profil-masyarakat.html> diakses 08 Juni 2022
- Anonymous, "Profil Wilayah" <http://desa-wates.kuduskab.go.id/index.php/profil/profil-wilayah.html> diakses 08 Juni 2022.
- Anonymous, "Sejarah Desa Wates", <http://desa-wates.kuduskab.go.id/index.php/berita/166-profil-sejarah-desa.html>, diakses 06 Juni 2022.
- Anonymous, "Sempurnakan Separuh Agama, Ini 8 Hadits Tentang Pernikahan" <https://www.popbela.com/relationship/married/windari-subangkit/hadis-tentang-pernikahan-1/8> diakses 14 November 2022

Sumber Wawancara:

- Wawancara Dengan Bapak K. H. Hambali Selaku Ulama Di Desa Undaan Lor, Pada Tanggal 11 November 2022.
- Wawancara Dengan Bapak Ustadz Jaekan Selaku Ulama Di Desa Wates, Pada Tanggal 15 Juni 2022.
- Wawancara Dengan Mbah Barkan Selaku Ustadz Dan Sesepeuh Desa Wates, Pada Tanggal 16 Juni 2022.
- Wawancara Dengan Mbah Ngarin Selaku Kerabat Dari Pihak Yang Menjalani Larangan Nikah tersebut, Pada Tanggal 1 September 2022
- Wawancara Dengan Saudara NDI Selaku Pihak Yang Melaksanakan Larangan Antar Desa tersebut, Pada Tanggal 05 Juli 2022
- Wawancara Dengan Saudara Ubaid Selaku Pengurus RT dari pasangan yang Melaksanakan larangan Nikah antar Desa tersebut, Pada Tanggal 1 September 2022.
- Wawancara Dengan Saudara Zaim Selaku Kerabat Dari Pihak Yang Melaksanakan Larangan Antar Desa tersebut, Pada Tanggal 15 Juni 2022

Wawancara kepada Bapak Marijon Selaku Juru Kunci Makam Desa Wates Undaan Kudus, Pada Tanggal
16 Juni 2022

Wawancara Kepada Ibu K Selaku Yang Melaksanakan Pernikahan Antar Desa Tersebut, Pada Tanggal 25
Desember 2021 dan 09 Juni 2022.

Wawancara Kepada Ibu M Selaku Yang Melaksanakan Pernikahan Antar Desa Tersebut, Pada Tanggal
27 Februari 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-3011/Un.10.1/D1/PP.00.09/6/2021 8 Juni 2022
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

**Desa Wates dan Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten
Kudus**
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Atmim Nurona
N I M : 1502016159
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"TINJAUAN HUKUM TERHADAP ADAT LARANGAN NIKAH ANTARA DESA
WATES DENGAN DESA UNDAAN LOR UNDAAN KUDUS"**

Dosen Pembimbing I : Supangat, M.Ag
Dosen Pembimbing II : -

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Ali Imron

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(085799890808) Atmim Nurona



PEMERINTAH DESA WATES
KECAMATAN UNDAAN
KABUPATEN KUDUS

Jl. Kudus – Purwodadi KM. 07 Desa Wates – Undaan – Kudus

No. Kode Desa:
33.19.04.2013

SURAT KETERANGAN/ SURATPENGANTAR
NOMOR: 140/150/31.07.13/VI/2022

Dengan Hormat

Menindak lanjuti berdasarkan Surat Nomor B-3011/Un.10.1/D1/PP.00.09/6/2021 yang telah kami terima dari UIN Walisongo Semarang tertanggal 10 Juni 2022 Perihal Ijin penelitian.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Abdullah Assofi

Jabatan : Kepala Desa Wates

Alamat : Wates RT.01/RW.03 Undaan Kudus

Menerangkan bahwa:

Nama : Atmim Nurona

Nim : 1502016159


Status : Mahasiswa

Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Yang bersangkutan telah di **IZIN** kan melaksanakan penelitian di wilayah Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dengan Judul “Tinjauan Hukum Terhadap Adat Larangan Nikah Antara Desa Wates Dengan Desa Undaan Lor Undaan Kudus”.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya mohon dipergunakan dengan sebenar-benarnya dan sebagai mestinya.

Kudus, 13 Juni 2022



PEMERINTAH DESA UNDAAN LOR

KECAMATAN UNDAAN

KABUPATEN KUDUS

Jl. Kudus Purwodadi Km. 08 Undaan Kudus 59372 Telp. (0291) 424 7641

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420 / / 31.07.12 / 2022

Pemerintah Desa melalui yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Qomar
Alamat : Desa Undaan Lor RT.002 RW.004
Jabatan : Kepala Desa Undaan Lor

Menerangkan bahwa

Nama : Atmim Nurona
NIM : 1502016159
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Sehubungan surat Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Nomor B-3011/Un.10.1/D1/PP.00.09/6/2021 tanggal 8 Juni 2022 perihal Permohonan Izin Riset dalam rangka pengumpulan data guna penulisan skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Terhadap Adat Larangan Nikah Antara Desa Wates Dengan Desa Undaan Lor Undaan Kudus"**.

Berkaitan dengan hal tersebut dengan ini kami memberikan izin untuk melaksanakan Riset/Penelitian di Desa Undaan Lor.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Kudus, 31 Januari 2022
Kepala Desa Undaan Lor

Nurul Qomar
NURUL QOMAR

LAMPIRAN DOKUMENTASI RISE



Gambar 1.1
Wawancara Kepala Desa Wates Kecamatan Undaan Kabupaten Kudu



Gambar 1.2
Wawancara Kepala Desa Undaan Lor Undaan Kudus



Gambar 1.3
Wawancara Ust. Barkan Selaku Seseboh Desa dan Kyai Desa Wates



Gambar 1.4
Wawancara Bapak Alm. Marijon Selaku Juru Kunci Makam Seseboh Desa Wates



Gambar 1.5
Wawancara Ust. Zaikan Selaku Kyai diDesa Wates



Gambar 1.6
Wawancara K. H. Hambali Selaku Kyai di Desa Undaan Lor

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

Nama : Bapak Marijon
Alamat : Wates RT.03/RW.01
Ussia : 52 Tahun
Status : Sebagai Juru Kunci Makam Sesepeh Desa

1. Apa larangan nikah antar Desa Wates dengan Desa Undaan Lor menurut Bapak?
Suatu pelarangan yang yang dulu awal mulanya terjadi perselisihan yang mengakibatkan pengeluaran sabda yang dimana apabila kedua desa tersebut menikah akan mendapatkan petaka.
2. Mengapa pernikahan antar kedua Desa Wates dengan Desa Undaan Lor di larang?
Karena ketakutan masyarakat apabila ada yang menikah salah satu warga kedua Desa tersebut terjadi.
3. Apa alasan desa wates dan desa undaan lor itu warganya tidak boleh saling menikah?
Karesna masyarakat masih teguh dengan adat yang sudah ada sehingga apabila melaksanakan larangan tersebut terjadi musibah.
4. Apa tanggapan bapak terkait kepercayaan besar masyarakat Desa Wates dan Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus pada larangan perkawinan tersebut?
Masih menjaga tradisi tersebut dari sesepuh jaman dulu.
5. Menurut saudara apakah ada yang tidak mematuhi larangan nikah antara desa Wates dan Desa Undaan Lor tersebut?
Ada, namun tidak banya dan terjadi musibah-musibah yang telah di percayai oleh sebagian besar masyarakat kedua Desa tersebut.
6. Apa yang menjadi dasar pernikahan Desa Wates dengan Desa Undaan Lor dilarang?
Tradisi yang sudah lama di patuhi.
7. Bagaimana pendapat bapak tentang pernikahan Desa Wates dengan Desa Undaan Lor sebagai akibat dari larangan antar Desa tersebut?
Larangan pernikahan Desa Wates dengan Desa Undaan Lor adalah adat istiadat yang sudah turun-temurun dari nenek moyang yang sudah di percayai sampai saat ini oleh karna itu sudah sewajarnya harus ditaati.

Nama : Ust. Jaikan
Alamat : Wates RT.03/RW.06
Usia : 41 tahun
Status : Sebagai Ustad

1. Menurut Bapak larangan nikah Desa Wates dengan Desa Undaan Lor itu apa?
Sebuah tradisi Desa yang di taati hingga saat ini.
2. Mengapa Larangan nikah antara Desa Wates dengan Desa Undaan Lor menjadi halangan melaksanakan pernikahan?
Karena terdapat warga Desa Wates yang menikah dengan Warga Desa Undaan Lor yang melanggar pernikahan tersebut akan terjadi musibah.
3. Apa alasan desa wates dan desa undaan lor itu warganya tidak boleh saling menikah?
Masyarakat masih percaya dengan tradisi yang sudah berlaku kedua Desa tersebut sehingga apabila melanggar akan mendapatkan musibah
4. Apa tanggapan Bapak terkait kepercayaan besar masyarakat Desa Wates dan Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus pada larangan perkawinan tersebut?
Larangan nikah Desa Wates dan Desa Undaan Lor ini disebabkan peselisihan antara kedua Desa tersebut pada zaman dulu yang menjadi apabila salah satu warga antar Desa tersebut menikah akan mendapatkan Petaka, meskipun aturan dalam agama Islam sudah sesuai dan sebenarnya hukum Islam dengan adat tidak bisa kalah namun sebagian masyarakat sudah mempercayai adat tersebut dan sebaiknya tidak melaksanakan pernikahan antar kedua Desa.
5. Menurut Bapak ada tidak yang melanggar larangan nikah antara Desa Wates dengan Desa Undaan Lor?
Ada, namun kedua mempelai pindah Desa tidak menempati Kedua Desa tersebut
6. Apa yang menjadi dasar larangan nikah antara Desa Wates dengan Desa Undaan Lor?
Keyakinan masyarakat terhadap dampak yang di alami apabila melanggar pernikahan tersebut sehingga masih di yakini hingga saat ini.
7. Bagaimana pendapat bapak tentang pernikahan Desa Wates dengan Desa Undaan Lor sebagai akibat dari larangan antar Desa tersebut?
Meskipun sudah memenuhi rukun dan syarat hukum islam namun pernikahan tersebut tetap dilarang, akibat dari mitos yang sudah berkembang di masyarakat sehingga tidak berani melaksanakannya, adat kebiasaan tersebut tidak ada hubungannya dengan agama islam sehingga sedikit demi sedikit mulai dihindari dengan cara pindah keDesa lain.

Nama : K. H. Hambali
Alamat : Undaan Lor Gg. 19
Usia : 60 tahun
Status : Sebagai Ustad

1. Menurut Bapak larangan nikah Desa Wates dengan Desa Undaan Lor itu apa?
Tradisi yang tidak untuk di jalani
2. Mengapa Larangan nikah antara Desa Wates dengan Desa Undaan Lor menjadi halangan melaksanakan pernikahan?
Kurang tau hal tersebut.
3. Apa alasan desa wates dan desa undaan lor itu warganya tidak boleh saling menikah?
Kurang tau, untuk sekarang pernikahan antara kedua Desa tersebut sudah banyak dilaksanakan.
4. Apa tanggapan Bapak terkait kepercayaan besar masyarakat Desa Wates dan Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus pada larangan perkawinan tersebut?
Terkait larangan nikah kedua desa tersebut yang tidak percaya karna adat-adat tersebut menjadikan aqidah yang tidak jelas yang penting aturan dari agama sudah sesuai, apabila ada yang meninggal ya sudah menjadi ajalnya.
5. Menuru Bapak ada tidak yang melanggar larangan nikah antara Desa Wates dengan Desa Undaan Lor?
Banyak masyarakat sini yang sudah melaksanakan pernikahan dengan desa Wates
6. Apa yang menjadi dasar larangan nikah antara Desa Wates dengan Desa Undaan Lor?
Kurang tau
7. Bagaimana pendapat bapak tentang pernikahan Desa Wates dengan Desa Undaan Lor sebagai akibat dari larangan antar Desa tersebut?
Tidak percaya dengan adanya adat tersebut karna kalau sudahh cocok dan saling suka dan saling sepakat antara keluarga karna yang terpenting dalam pernikahan adalah kerukunan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Atmim Nurona
TTL : Kudus, 13 April 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Ds. Wates RT.01/RW.03 Kec. Undaan Kab. Kudus
Telepon/Email : 085799890808/ atmimnurona13@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

A. Formal:

- RA NU Tarbiyatul Wildan Wates Undaan (2002-2004)
- MI NU Tarbiyatul Wildan Wates Undaan (2004-2009)
- MTs NU Assalam Jetis Jati (2009-2012)
- MA Nahdlatul Muslimin Undaan Kidul Undaan (2012-2015)
- UIN Walisongo Semarang (2015 -)

B. Non Formal:

- Madrasah Diniyah Mazro'atul Ulum Wates Undaan

C. Pengalaman Organisasi

- PR.IPNU-IPPNU Wates
- DKAC.CBP-KPP Undaan
- DKC. CBP-KPP Kab. Kudus
- Persatuan Bola Volly Nahdlatul Muslimin
- Divisi Volly WSC UIN Walisongo
- PR. Fatayat Wates
- Karang Taruna "Tunas Jaya" Desa Wates